Nur Hasyim S. Anam

Dalam Islam, haid (menstruasi) bukan sekadar siklus keluarnya darah melalui vagina. Haid bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Lebih dari itu, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dalam persoalan-persoalan lain.

SYAFI'IYAH
Plus 3 Mazhab
yang lain

Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid

PONDOK PESANTREN

SUMURNANGKA

Motto:

كَلِّمُوْا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ

Berbicaralah sesuai yang mereka mampu.

Kupersembahkan buku ini sepesial untuk wanita sholihah yang selalu mendampingiku suka maupun duka Aisyah Shidiq Muslim serta buah hatiku

1. *Nadhivah (24 Syawal 1427/16 Nop 2006)*
2. *Ahmad Shidiq Muslim (16 R. Awal 1430/14 Maret 2009)*
3. *Fahimah (27 D. Qa'dah 1434 /3 Okt 2013)*
4. *Inayah Rahmaniyah (1 Muharram 1437/13 Okt 2015)*

Nur Hasyim S. Anam

Dalam Islam, haid (menstruasi) bukan sekadar siklus keluarnya darah melalui vagina. Haid bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Lebih dari itu, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dalam persoalan-persoalan lain.

SYAFI'IYAH
Plus 3 Mazhab
yang lain

Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid

DAN MEREKA BERTANYA KEPADAMU TENTANG HAID

Penulis
Nur Hasyim S. Anam

Layout & Perwajahan:
DayDesign

Penerbit:
Pustaka Sumurnangka
PP. Sumurnangka Modung Bangkalan Jawa Timur Indonesia Kode Pos 69166
Telp. +62818431944, +6282334666643

Cetakan XII, September 2018
Cetakan XIII, Oktober 2018
Cetakan XIV, Nopember 2018
Cetakan XV, Desember 2018
Cetakan XVI, Januari 2019
Cetakan XVII, Januari 2019
Cetakan XVIII, Februari 2019
Cetakan XIX, Maret 2019
Cetakan XX, Juli 2019

PERHATIAN

1. Dalam buku kami hanya membahas darah wanita sesuai konteks fikih. Saran kami jika terjadi hal-hal di luar kewajaran segeralah memeriksakan diri ke dokter untuk menghidari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Dalam setiap cetak, selalu ada saja yang kami ubah, baik mengenai contoh maupun susunan redaksi. Tujuannya agar lebih mudah dipaham. Oleh karenanya jika ada keterangan atau contoh yang sulit dipaham sudilah kiranya memberi masukan baik melalui fb (Nur Hasyim S Anam II), hp +62818431944; +6282334666643.

   Dan jika ada perbedaan keterangan hukum di antara beberapa edisi maka edisi terakhir yang benar.

DAFTAR ISI

Daftar Isi 6
Mukadimah 9
Tentang Haid 11
- *A. Definisi Haid 11*
- *B. Hukum Mempelajari Haid 11*
- *C. Usia Haid 11*
- *D. Masa Haid 12*
- *E. Masa Suci 21*
- *F. Masa Suci Yang Tidak Sampai 15 Hari 22*
- *G. Pendarahan Menstruasi Lebih 15 Hari 25*
- *H. Lupa Adat Haidnya 33*
- *I. Waktu Mandi Mustahadlah 37*
- *J. Perubahan Siklus 44*
- *K. Tidak Ada Darah di Masa Adat 48*
- *L. Menghitung Haid Menggunakan Aplikasi 61*
- *M. Keputihan 70*
- *N. Tanya Jawab 73*

Tentang Nifas 78
- *A. Definisi Nifas 78*
- *B. Masa Nifas 78*
- *C. Masa Suci 80*

D. Mustahadlah Nifas 82
E. Tanya Jawab 84

Tentang Hukum Bagi yang Berhadats 86

A. Haram Bagi Hadats Kecil 86
B. Haram Bagi Hadats Besar 87
C. Haram Bagi Haid 88
D. Sunah 90
E. Perbedaan Hukum antara Haid dengan Nifas 92
F. Mandi Wiladah 93

Tentang Shalatnya 95

A. Hukumnya 95
B. Datangnya Penghalang 95
C. Berakhirnya Penghalang. 96
D. Tanya Jawab 97

Tentang Mustahadlah Haid 98

A. Definisi Mustahadlah Haid 98
B. Macam-macam Darah 99
C. Klasifikasinya 101
D. Pemula Tak Dapat Membedakan 103
E. Pemula Dapat Membedakan 107
F. Bukan Pemula serta Tidak Dapat Membedakan 112
G. Bukan Pemula dan Dapat Membedakan 114

H. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan yang Lupa Kebiasaan Haidnya 119
I. Hukum Mutahayyirah 122
J. Konsep Penyempurna Suci 125
Tentang Mustahadlah Nifas 133
A. Definisi Mustahadhah Nifas 133
B. Jenis-jenisnya 133
C. Pemula Dapat Membedakan 134
D. Pemula Tak Dapat Membedakan 137
E. Bukan Pemula serta Dapat Membedakan 139
F. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan serta Ingat Kebiasaan Nifasnya 139
G. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan serta Lupa Kebiasaan Nifasnya 142
Tentang Daimul Hadats 144
Tentang Channel Youtube Islamuna TV 150
Tentang Lagu Kaidah Istihadlah 152
Tentang Penulis 154

MUKADIMAH

Alhamdulillah, shalawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad saw.

Penulisan buku ini kami persiapkan untuk semua kalangan, baik santri maupun orang awam. Oleh karenanya sebisa mungkin buku ini bisa dipaham dengan mudah oleh orang awam. Untuk santri kami tetap menyajikan pembahasan yang luas pada bab yang lain.

Secara umum, buku ini kami tulis dengan merujuk kepada berbagai literatur dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, kami juga menyertakan pandangan dari mazhab yang lain sebagai alternatif dan bahan perbandingan.

Kami yakin apa yang ada pada buku ini sangatlah jauh dari sempurna. Dan kami

sangat berterimakasih kepada anda yang berkenan memberikan saran. Semoga bermanfaat. Amin

Sumurnangka,
19 Dzulhijjah 1426/19 Januari 2006

TENTANG HAID

A. Definisi Haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui kemaluan – bukan setelah melahirkan– pada usia subur (9 tahun hijriyah).

B. Hukum Mempelajari Haid

Setiap wanita wajib mempelajari haid dan hal-hal yang terkait. Bahkan sang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk belajar hal-hal yang fardlu ain (semisal haid, shalat, thaharh dll) kecuali bila ia sanggup belajar lalu mengajarkan kepada istrinya.[1]

Bagi laki-laki belajar haid fardlu kifayah.

C. Usia Haid

Wanita dapat mengalami haid minimal sejak usia 9 tahun kurang 16 hari dengan

[1] *Minhaj al-Qawim*, 100. Hasyiyat al-Bajuri 1/113

hitungan kalender Hijriyah.[2]

Wanita yang mengalami pendarahan beberapa hari sebelum usia minimal haid. Dan memanjang hingga memasuki usia minimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang masuk pada usia minimal haid. Misalnya jika mengalami pendarahan 10 hari pada usia 9 tahun kurang 20 hari. Maka 4 hari pertama bukan haid. Dan 6 hari berikutnya dihukumi haid.[3]

Pendarahan yang terjadi pada masa menopouse dihukumi haid (bila tidak kurang dari 24 jam).

D. Masa Haid

Minimal masa haid adalah 24 jam dengan syarat darahnya keluar terus. Maksimalnya 15 hari 15 malam (360 jam) walaupun

[2] Lebih tepatnya 9 tahun kurang yang tidak sampai 16 hari (15 hari 23 jam 59 menit 59 detik). *Hasyiyat al-Jamal*, 1/236.

[3] Hasyiyat a-Jamal, 1/236.

putus-putus, namun bila dijumlah darahnya mencapai 24 jam atau lebih.

Contoh; wanita yang pada mengalami pendarahan selama 15 hari. Tiap hari hanya keluar 2 jam. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sebab jumlahnya sudah mencapai 24 jam bahkan lebih.

Sebagian wanita bisa dengan jelas merasakan saat darahnya mengalir ke kemaluan bagian luar. Apakah saat darahnya tidak mengalir itu sudah dihukumi berhenti / bersih? Tidak ! Saat darah tidak mengalir tidak serta merta dihukumi bersih.

Untuk mengetahui haidnya sudah suci atau belum hanya bisa dilakukan dengan cara menempelkan kapas ke kemaluan bagian dalam (yang tidak tampak saat jongkok buang air).[4] Bila pada kapas tersebut ada bercak (sekalipun hanya keruh) maka dihukumi belum bersih / suci. Meskipun

[4] Sebaiknya pengecekan dilakukan dalam posisi jongkok.

cairan tersebut tidak sampai mengalir ke kemaluan bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air)[5].

Sebaiknya wanita haid melihat keadaan darahnya setiap menjelang akhir waktu shalat. Lebih-lebih menjelang kebiasaan sucinya[6]. Dan sebagai bentuk kehatihatian maka untuk menentukan sucinya mengambil sikap mundur ke belakang saat terakhir melihat bercak. Misalnya ; jam 16.00 dicek pakai kapas masih ada bercak keruh. Kemudian jam 17.00 atau jam 18.00 dicek lagi sudah tidak ada bercak. Maka hukum sucinya dimulai jam 16.00 saat terakhir melihat bercak.[7]

Demikian juga wanita yang sebelum tidur

---

[5] *Fatawi al-Kubro*, 1/117. Kemaluan luar ini saat buang air wajib dibasuh.

[6] Ini hanya ijtihad kami dan belum kami temukan keterangannya di kitab

[7] Saya mengilhaqkan masalah ini terhadap orang yang mendapati dirinya suci saat bangun tidur.

masih haid, dan mendapati dirinya suci saat bangun. Maka dihukumi suci sejak sebelum tidur. Sebaliknya jika sebelum tidur dia suci, kemudian saat bangun ternyata haid. Maka dihukumi haid sejak bangun.[8]

Ulama berbeda pendapat mengenai masa bersih di sela-sela haid. Ada qaul sahbi yang menghukumi haid, ada pula qaul laqthi yang menghukumi suci.[9]

Misalnya ada orang mengalami haid 3 hari lalu bersih. Ia mengira dirinya sudah suci. Kemudian melaksanakan puasa. Selang 10 hari kemudian ternyata keluar darah lagi 10 menit. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sedangkan puasa yang ia lakukan di masa bersih, bila mengikuti pendapat laqthi, hukumnya sah. Namun bila mengikuti pendapat sahbi ia wajib mengulangi lagi

[8] *Rad al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar*, 1/291

[9] Hukum suci di sini tidak masuk dalam istilah quru' dalam bab iddah. Jadi suci di sini bukan suci yang dimaksud dalam iddah.

puasanya, sebab tidak sah.

Wanita yang mengeluarkan darah haid wajib langsung berlaku hukum haid tanpa harus menunggu 24 jam. Jika sebelum 24 jam darah tersebut bersih maka ulama sepakat bahwa dia wajib langsung berlaku suci (wajib shalat[10]) dan qadha shalat yang ditinggalkan di masa keluar darah.[11] Jika keluar lagi maka berlaku haid lagi dst.[12]

Kaidah:[13]

Darah tak sampai dua puluh empat Jikalau bersih wajiblah shalat Janganlah shalat saat kembali Setelah bersih shalatlah lagi

[10] Shalatnya cukup wudhu tanpa mandi hadats sebab darah sebelumnya belum dipastikan haid.

[11] Qadhanya tidak harus segera sebab shalat tersebut ditinggalkan dalam keadaan udzur. Jadi qadhanya boleh menunggu setelah 15 hari. Jika dalam 15 hari ternyata darahnya mencapai 24 jam maka tidak wajid qadha sebab haid semua.

[12] *Al-Ibanah wa al-Ifadlah fi Ahkam al-Haid, 17*

[13] Dari lagu Kaidah Istihadlah. Lihat halaman terakhir.

Demikian juga jika darah sudah mencapai 24 jam. Setiap bersih wajib langsung berlaku suci (shalat dan mandi) tidak boleh menunggu.

Namun jika kebiasaan haidnya putus-putus dan darahnya bersih sebelum masa adatnya[14] maka imam Rofi'i berpendapat wajib menunggu tidak mandi. Dalam masalah ini beliau tidak sependapat dengan Imam Nawawi.

Misalnya wanita yang adat haidnya 9 hari dan putus-putus. Dia mengalami pendarahan dua hari, dan bersih. Maka dengan adanya perbedaan pendapat antara Imam Rofii dan Nawawi di atas ia boleh memilih antara langsung mandi atau menunggu (tidak shalat) hingga hari ke 9. Namun jika ternyata darahnya tidak kembali lagi, ia

[14] Yang dimaksud adat haid ialah jumlah haid terakhir.

harus mengqadha' shalatnya[15].

Kalau sudah melewati masa adatnya, semisal jika adat haidnya 10 hari. Dia mengalami pendarahan 11 hari lalu bersih. Maka dia wajib langsung berlaku suci (shalat dan mandi). Jika keluar lagi maka berlaku haid lagi dst.

Kaidah:

Darah berhenti stlah dua empat Boleh menunggu tak langsung shalat Asalkan tidak setelah adat Dan adat haidnya tersendat-sendat

Menurut mazhab Maliki setiap darah haid berhenti lama (cukup untuk wudhu dan shalat), maka wajib shalat, meskipun pada akhirnya darah tersebut akan keluar lagi. Sebab menurut pandangan mereka, masa bersih di sela-sela haid dihukumi suci. Beda dengan mazhab Syafi'i yang masih terjadi

[15] *Hasyiyat al-Jamal*, 1/246. Jika adat haidnya tidak putus-putus maka wajib langsung mandi dan shalat saat bersih.

perbedaan pendapat antara yang menyatakan suci dan haid.

Dalam tafsir Fakhrur Rozi dan Syarah al-Yaqut an-Nafis serta Tadzkirunnas[16] ada keterangan bahwa Imam Malik mengatakan bahwa tidak ada batas bagi minimal atau maksimal haid. Setiap bersih hukumnya suci. Dan dihukumi haid selama darah masih ada. Kami isykal mengingat keterangan ini (belum) ditemukan dalam literatur Maliki.

Wanita yang mengeluarkan darah putus-putus selama 15 hari 15 malam tetapi setelah dijumlahkan masa keluarnya tidak sampai 24 jam, tidak dihukumi haid.

Kaidah:

Sedikitnya haid dua puluh empat BIla tak sampai wajiblah shalat Walau keluar di lima belas Makanya catat biarlah jelas

[16] *Tafsir Fakhrur Rozi*, 6/416; *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, 121; *Tadzkirun Nas*, hal 60,

Kemudian timbul pertanyaan; bagaimana caranya untuk mengetahui apakah darah itu mencapai 24 jam atau tidak? Apakah dia harus melihat keadaan darah dan mencatatnya detik demi detik? Jawaban pastinya saya tidak tahu, kemungkinan yang tepat adalah : "diperkirakan saja".

Jawaban ini saya dasarkan pada pendapat imam Ramli yang menghukumi haid terhadap wanita yang meragukan apakah darahnya mencapai 24 jam atau tidak. Beliau tidak sependapat dengan Ibnu Hajar yang menghukumi bukan haid[17].

Kasus adanya wanita yang ragu darahnya mencapai 24 jam atau tidak menunjukkan bahwa dia tidak memperhatikan darahnya apalagi sampai menghitungnya detik demi detik. Semoga pemahaman saya ini tidak salah.

Pendarahan yang terjadi pada saat hamil dihukumi haid bila mencapai 24 jam atau

[17] *Itsmid al-Ainain hamisy Bughyat al-Mustarsyidin*, 14

lebih. Namun bila pendarahan tersebut menyertai sakit perut pertanda akan melahirkan maka dihukumi *istihadlah*, kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya, maka dihukumi haid juga. [18]

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali pendarahan saat hamil bukan haid.[19]

E. Masa Suci

Minimal suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari 15 malam (360 jam). Maksimalnya tak terbatas.

Wanita yang keluar darah 5 hari lalu bersih 20. Setelah itu keluar lagi 5. Maka 5 pertama hukumnya haid. Suci 20 hari lalu haid lagi. Dalam contoh ini si wanita dalam sebulan mengalami haid 2 kali.

---

[18] Haid yang terjadi saat hamil tidak dianggap dalam hitungan iddah (al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, 2/385)
[19] *Fath al-Wahab*, 1/27

F. Masa Suci Yang Tidak Sampai 15 Hari

Wanita yang mengalami pendarahan sebelum masa sucinya genap 15 hari, maka sucinya digenapkan 15 hari. Selebihnya dihukumi haid.

Contoh

3 keluar, 12 bersih, 10 keluar

Penyelesaiannya:

- 3 keluar = haid
- 12 bersih = suci (sucinya masih kurang 3 hari)
- Untuk yang 10 keluar
  - ✓ 3 suci (penyempurna suci)
  - ✓ 7 haid

Jika sisa penyempurna suci melebihi 15 hari, maka haidnya sesuaikan dengan haid yang terakhir, dan setelah itu suci 15 hari, lalu haid lagi, dst.

Contoh

9 keluar, 6 bersih, 36 keluar

Penyelesaiannya:

- 9 keluar = haid
- 6 bersih = suci (sucinya masih kurang 9 hari)
- Untuk yang 36 keluar
  - ✓ 9 suci (penyempurna suci)
  - ✓ 9 haid (disamakan dengan haid terakhir
  - ✓ 15 suci (sama dengan suci terakhir)
  - ✓ 3 haid

Inilah yang disebut dengan **KONSEP PENYEMPURNA SUCI**. Konsep ini tidak masuk konsep mustahadlah. Konsep ini hanya berlaku jika memenuhi 2 syarat.[20] Yakni :

---

[20] Sebenarnya menurut shohibul Ibanah wa al-Ifadlah ada syarat ketiga dalam meyempurnakan suci ini yakni darah pertama tidak putus-putus. Namun sampai saat ini para ustadz yang mendalami bab haid masih belum menemui kata sepakat tetang syarat ketiga ini. Mengingat syarat ketiga ini hanya berangkat dari sebuah contoh di *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, 2/523 dan tidak ada penjelasan sama sekali.
Ref: Al-Ibanah wa al-Ifadlah, 61; Fatawa Bamakhromah, 118-119, Fatawa bin Yahya, 24-25,

1. Darah pertama tidak kurang 24 jam dan tidak lebih 15 hari.

2. Darah kedua keluar setelah masa 15 hari.

Jika darah kedua keluar sebelum 15 hari maka tidak bisa memakai konsep penyempurna suci sebab darah kedua merupakan lanjutan dari yang pertama. Oleh karenanya :

- Jika darah kedua tidak melewati 15 maka haid semua. Misalnya, keluar 3, bersih 10, keluar 2.
- Jika darah kedua melewati 15 maka sama dengan pendarahan lebih 15. Misalnya, keluar 3, bersih 10, keluar 3.

Sekarang coba perhatikan contoh-contoh berikut. Manakah yang menyempurnakan suci mana pula yang pendarahan lebih dari 15 hari (tidak bisa menyempurnakan suci)?.

a. Keluar 9, bersih 7, keluar 7
b. Keluar 3, bersih 11, keluar 7
c. Keluar 8, bersih 7, keluar 7
d. Keluar 6, bersih 9, keluar 9
e. Keluar 10, bersih 4, keluar 9

Jawabnya ialah:
Semua contoh di atas merupakan pendarahan lebih 15 hari kecuali contoh "a" dan "c" serta "d". Untuk contoh a, c dan d sucinya disempurnakan menjadi 15 hari.

Kaidah:

Darah kembali stlah 15 Bukan lanjutan dari yang lama Sempurnakanlah masa sucinya Setelah itu haid semuanya

G. Pendarahan Menstruasi Lebih 15 Hari

Wanita yang mengalami menstruasi[21] lebih dari 15 hari 15 malam disebut *mustahadlah*.

Wanita yang sedemikian ini ada dua macam.

1. Mustahadlah Pemula. Yakni :
   Wanita yang sebelum istihadlah belum pernah haid dan suci. Kami tidak membahas bagian ini di sini. Ini kami

[21] Menstruasi menurut kedokteran belum tentu dihukumi haid secara fikih.

bahas pada bab “Tentang Mustahadlah Haid”

2. Mustahadlah Bukan Pemula. Yakni
   Wanita yang sebelum istihadlah sudah pernah haid dan suci. Mustahadlah yang sedemikian ada dua macam.
   1. Dapat membedakan. Darahnya ada yang kuat ada yang lemah.
   2. Tidak dapat membedakan.

Bagian terakhir inilah (mustahadlah bukan pemula yang tidak dapat membedakan) yang kami uraikan di sini.

Untuk mustahadlah bukan pemula yang dapat membedakan ada ketentuan hukum tersendiri yang kami bahas pada bab “Tentang Mustahadlah Haid” karena agak rumit. Namun bagi orang awam bisa mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut. Dan langsung mengikuti ketentuan hukum mustahadlah bukan pemula yang tidak dapat membedakan yang kami urai di

sini. [22]

- Haidnya disamakan dengan haid terakhir.
- Suci sesuaikan dengan suci yang terakhir.

Contoh A :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	8	…	…	…	…	…

Keterangan A : Pada siklus kedua mengalami *istihadlah* (pendarahan lebih dari 15 hari). Maka haidnya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 8 hari. Siklus ketiga dst, jika masih *istihadlah*, haidnya juga 8 hari. Demikian seterusnya.

Contoh B :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haid	6	6	6	5	…	…

Keterangan B : Pada siklus kelima mengalami *istihadlah*. Maka haidnya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 5 hari. Siklus keenam dst, jika masih

[22] *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadh al-Minhaj*, 1/115

istihadlah, haidnya juga 5 hari. Demikian seterusnya.

Contoh C :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Suci	17	…	…	…	…	…

Keterangan C : Pada siklus kedua mengalami *istihadlah*. Maka sucinya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 17 hari. Siklus ketiga dst, jika masih *istihadlah*, sucinya juga 17 hari. Demikian seterusnya.

Contoh D :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Suci	17	17	17	20	…	…

Keterangan D : Pada siklus kelima mengalami *istihadlah*. Maka sucinya disamakan dengan siklus sebelumnya yakni 20 hari. Siklus keenam dst, jika masih *istihadlah*, sucinya juga 20 hari. Demikian seterusnya.

Contoh E :

Siklus	1	2	3	4	5	6
Haid	6	7	5	8	…	…
Suci	27	27	27	15	…	…

Keterangan E : Pada siklus 5 mengalami *istihadlah*. Maka haidnya 8 hari suci 15 hari, dst.

Contoh F :

Darah	■		■					
Jml	8	32	120					
Hukum	Haid	Suci	8 Haid	32 Suci	8 Haid	32 Suci	8 Haid	32 Suci

Keterangan F : Setelah haid 8 lalu bersih 32 kemudian pendarahan 120 hari. Maka pada saat pendarahan 120 ini, 8 dihukumi haid (sesuai haid terakhir) lalu suci 32 (sesuai suci terakhir). Setelah itu haid lagi 8, suci 32 dst.

Contoh G :

Darah	■		■		■		■		
Jml	8	32	8	32	7	28	45		
Hukum	Haid	Suci	Haid	Suci	Haid	Suci	7 Haid	28 Suci	10 Haid

Keterangan G : Wanita yang adatnya haid 8

hari dan suci 32. Suatu ketika mengalami pendarahan 45 hari setelah haid 7 dan suci 28. Maka pada saat pendarahan ini haidnya 7 sebagaimana haid terakhir. Suci 28 sebagaimana suci terakhir. Lalu sisanya 10 haid semua sebab tidak lebih 15 hari.

Demikianlah cara menentukan haid dan suci saat terjadi pendarahan lebih 15 hari. Yang dijadikan acuan hanya haid dan suci terakhir.

Namun jika adat/kebiasaan haidnya berulang-ulang dan membentuk urutan tertentu. Maka pada saat *istihadlah,* haidnya disesuaikan dengan urutannya. [23]

Contoh :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	3	5	7	3	5	7	...	...	...

[23] Adat haid berulang dan membentuk urutan tertentu ini sangatlah jarang terjadi. Mungkin sepersekian dari seribu orang. Jadi pada saat diklat saya sama sekali tidak membahas ini agar waktu tidak terbuang untuk membahas suatu yang jarang/tidak dipakai.

Keterangan: Perhatikan adat haidnya. Tampak membentuk aturan, 357-357. Pada siklus ketujuh mengalami *istihadlah*. Maka haidnya disesuaikan dengan urutannya yakni 3 hari. Pada siklus kedelapan hadi 5 hari. Siklus sembilan haid 7 hari. Demikian seterusnya.

Adat haid bisa dianggap beraturan bila sudah berulang minimal dua kali tetap dalam aturannya.

Lihat contoh berikut:

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Haid	3	4	5	6	7	3	4	5	6	...	...	...

Keterangan: Urutannya belum berulang dua kali. Maka siklus 10 saat *istihadlah* haidnya disamakan dengan haid terakhir yakni 6 hari. Demikian seterusnya

Perhatikan pula contoh berikut:

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Haid	3	4	5	3		4	5	3	4	5	5	...	...

Keterangan: Pada awalnya adat haidnya

berubah-ubah beraturan. Namun menjelang *istihadlah* aturannya rusak. Maka pada siklus terjadinya *istihadlah* (siklus 11) haidnya disamakan dengan yang terakhir yakni 5 hari.

Sama dengan adat haid, jika adat sucinya berubah-ubah beraturan maka sucinya disesuaikan dengan urutannya.

Coba selesaikan beberapa contoh berikut:

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	7	…	…
Suci	27	26	27	26	27	26	27	…	…

Penyelesaian :

Siklus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Haid	6	8	5	6	8	5	7	7	7
Suci	27	26	27	26	27	26	27	26	27

Keterangan :

- haidnya disesuaikan haid yang terakhir
- Sucinya disesuaikan urutannya.

Contoh soal :

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haid	6	8	5	6	8	5	...	...	...
Suci	26	27	29	26	27	29	...	...	...

Penyelesaian :

Siklus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haid	6	8	5	6	8	5	6	8	5
Suci	26	27	29	26	27	29	26	27	29

Keterangan :

- Haidnya disesuaikan urutannya.
- Sucinya disesuaikan urutannya.

Kaidah:

Maksimalnya haid 15 hari
Dan jika lebih maka kembali
Pada suci dan haid yang terakhir
Hiasi hidup perbanyak dzikir

H. Lupa Adat Haidnya

Mustahadlah yang lupa haid terakhir, maka jika tidak ingat sama sekali adat haid yang pernah dialaminya disebut *mutahayyirah*. Hukumnya kami bahas pada bab "Tentang Mustahadlah Haid" bagian "I. Hukum Mutahayyirah"

Namun jika ingat terhadap adat yang pernah dialaminya, maka:

- Haidnya sesuai adat haid terkecil.
- Wajib mandi setiap akhir adat yang pernah dialaminya.
- Antara mandi pertama sampai mandi terakhir berlaku sebagaimana mutahayirah.
- Sucinya disesuaikan dengan semua adat suci yang pernah dialaminya. Ini untuk menentukan kapan haid berikutnya.

Misalnya dia pernah haid 5 hari, lalu pernah pula 7 hari, pernah juga 9 hari, juga 12. Dan saat istihadlah lupa haid terakhir. Sementara suci terakhir dia ingat 17 hari.

Siklus pertama yang dipastikan haid adalah adat terkecil yakni 5. Maka wajib mandi usai 5. Lalu mandi usai 7 karena ada kemungkinan haidnya 7 hari bukan 5. Lalu mandi usai 9 dengan asumsi haidnya 9 bukan 7. Dan terakhir mandi lagi usai 12 dengan asumsi haidnya 12 bukan yang lain. Antara 5-12 berlaku mutahayyirah.

Perhatikan tabel berikut:

Berbagai asumsi/kemungkinan haid dalam 3 bulan bagi yang pernah haid 5, 7, 9, 12 sementara dia ingat sucinya 17 hari hari

	Kemungkinan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JULI	Haid	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	i	i	i	i	i
	Suci	H	H	H	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	i	i	i	i
	Haid	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Suci	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
AGUSTUS	Haid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Suci	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
	Haid	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Suci	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
SEPTEMBER	Haid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Suci	i	i	i	i	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	H	i	i	
	Haid	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Suci	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Haid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Suci	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	
	Haid	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Suci	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

Keterangan Tabel:

Dari berbagai asumi maka pada bulan Juli

- 1-5 dapat dipastikan haid
- 6-12 ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. (berlaku sebagaimana mutahayyirah)
- 13-22 bisa dipastikan suci
- 23-31 kemungkinan haid, kemungkinan suci. (berlaku sebagimana mutahayyirah)
- Mandi tgl 6, 8, 10, 13 dan 28 (itu tanggal-tanggal dimungkinkan suci)

Agustus

- Yang dipastikan suci hanya tgl 11-13
- Yang dipastikan haid tidak ada.
- Selain tanggal 11-13 berlaku sebagaimana mutahayyirah.
- Mandi tanggal 1, 5, 11, 19, 25, dan 31.

September

- Yang dipastikan suci tanggal 10
- Selain tanggal 10 berlaku sebagaimana mutahayyirah.
- Mandi tanggal 9, 10, 18, 26 dan 30

Silakan diperhatikan. Pada siklus akhir masa yang dipastikan suci semakin sedikit. Contoh di atas jika dilanjutkan ke bulan Oktober maka tidak ada sama sekali masa yang dipastikan suci (berlaku mutahayyirah semua)

Di sini kami mencontoh dia ingat masa suci terakhir. Jika tidak ingat masa sucinya maka akan semakin banyak asumsi haid dan suci. Yang artinya kemungkinan mutahayyirah sangatlah jelas. Oleh karenanya kami anjurkan agar anda mencatat haid secara teratur dan rapi. Kami sudah buatkan contoh buku untuk mencatat yang kami beri judul "Diary Haid".

I. Waktu Mandi *Mustahadlah*

Semua jenis mustahadlah haid wajib mandi :

1. Hari ke 15. Ini hanya berlaku pada siklus pertama istihadlah.

   Wajib mengqada shalat yang ditinggalkan di selain haidnya.

Mengapa harus mandi di hari ke 15? Sebab seorang wanita tidak bisa menghukumi bahwa dirinya mengalami istihadlah hanya karena darahnya melewati kebiasaannya. Dia baru bisa memastikan bahwa dia mengalami istihadlah ketika ternyata darahnya melewati 15 hari.

2. Usai adat haidnya. Ini berlaku selain siklus pertama istihadlah.
3. Setiap bersih sebelum 15 baik sebelum adat maupun setelah masa adat.[24] Berlaku pada semua siklus.

Kaidah:

Yang istihadlah wajiblah mandi Usai 15 pertama kali Dan selanjutnya haruslah mandi Setelah adat dan stiap bersih

Contoh 01

[24] Sebenarnya jika bersih sebelum masa adat, asalkan adat haidnya putus-putus boleh tidak langsung mandi menunggu sampai masa adat sebagaimana telah kami jelaskan di muka.

k7-b30-k86

Penyelesaiannya:
7 keluar = Haid (jadi adat)
30 bersih = Suci (jadi adat)
Siklus adatnya 37 (haid 7, suci 30) [25]

Untuk yang keluar 86:

Siklus 1
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (37)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 30 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15[26]
- Qadha shalat 8 hari
- Siklusnya 37

Siklus 2 (keluar 49)
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (37)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir)

[25] Sangat penting mengetahui jumlah siklus ini ketika mengembalikan hukum kepada adat. Karena hukum darah itu dilihat persiklus.
[26] Siklus pertama istihadlah

- ✓ 30 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 7
- Siklus 37

Siklus 3 (keluar 12)
Bukan mustahadlah
- 12 haid semua
- Mandi usai hari ke 7[27]
- Mandi lagi usai 12[28]

Contoh 02

k6-b20-k34-b7-k22

Penyelesaiannya:
6 keluar = Haid (jadi adat)
20 bersih = Suci (jadi adat)
Siklusnya 26

Selanjutnya untuk yang k34-b7-k22: [29]

Siklus 1
Sudah punya adat

---

[27] Siklus kedua istihadlah.

[28] Mandi setiap bersih. Darah tidak lebih 15 maka haid semua.

[29] Tips: agar mudah dalam menghukumi maka perhatikan darah sejumlah siklusnya.

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (26)
  - ✓ 6 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 20 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 9 hari
- Siklusnya 26

Siklus 2 (k8-b7-k22)

Bukan mustahadlah[30]

- 8 keluar = haid semua
- 7 bersih = suci
- 8 keluar = suci/istihadlah (penyempurna suci)
- Mandi usai hari ke 6[31]
- Mandi lagi usai 8[32]
- Siklusnya berubah 23

Siklus 3 (k14)

Bukan mustahadlah

- 14 Haid semua
- Mandi usai 14

---

[30] Darah kedua keluar setelah 15. Sucinya disempurnakan menjadi 15

[31] Mandi sebab dia beranggapan masih istihadlah.

[32] Bersih sebelum 15 maka wajib mandi.

Contoh 03

k4-b27-k38-b7-k25

Penyelesaiannya:
4 keluar = Haid (jadi adat)
27 bersih = Suci (jadi adat)
Siklus 31

Untuk yang k38-b7-k25:

Siklus 1
Sudah punya adat

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (31)
  - ✓ 4 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 27 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 9 hari
- Siklusnya tetap 31

Siklus 2 (k7-b7-k25)
Sudah punya adat[33]

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (31)
  - ✓ 4 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 27 suci (sesuai suci terakhir)

[33] Tidak bisa menggunakan konsep penyempurna suci sebab darah kedua keluar sebelum 15.

- Mandi usai hari ke 4
- Siklusnya tetap 31

Siklus 3 (k8)
Bukan mustahadlah
- 8 haid semua
- Mandi usai 4
- Mandi lagi usai 8

Contoh 04

k10-b40-k58

Penyelesaiannya:
10 keluar = Haid (jadi adat)
40 bersih = Suci (jadi adat)
Siklusnya 50

Untuk yang keluar 58:

Siklus 1
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (50)
  - ✓ 10 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 40 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 5 hari
- Siklusnya 50

Siklus 2 (k8)

Bukan mustahadlah

- 8 haid semua
- Mandi usai hari ke 8[34]

J. Perubahan Siklus

Siklus bagi *Mustahadlah* sewaktu-waktu bisa berubah. Tentunya akan berakibat pada perubahan adat haid maupun sucinya. Ada beberapa kasus yang menyebabkan siklusnya berubah.

Pertama: *Mustahadlah* yang di pertengahan *istihadlah* mengalami bersih 15 hari maka masa bersih tersebut dihukumi suci. Darah setelahnya dihukumi haid dan dijadikan awal siklus yang baru.

Contoh

k8-b40-k64-b15-k31

Penyelesaiannya:

8 keluar = Haid (jadi adat)

[34] Bersih sebelum masa adat maka wajib mandi. Tidak boleh menunggu sampai hari ke 10 sesuai adatnya kecuali jika adat haidnya putus-putus.

40 bersih = Suci (jadi adat)
Siklusnya 48

Untuk yang k64-b15-k31:

Siklus 1
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (48)
  - ✓ 8 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 40 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 7 hari
- Siklusnya tetap 38

Siklus 2 (Sisa k16-b15-k32)
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (48)
  - ✓ 8 keluar = haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 8 keluar = suci (sesuai adat suci)
  - ✓ 15 bersih = suci sempurna
- Mandi usai 8
- Siklusnya berubah 31

Siklus 3 (k32)
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (31)

- ✓ 8 haid (sesuai haid terakhir)
- ✓ 23 suci (sesuai adat suci terakhir)

- Mandi usai 8
- Siklusnya 31

Siklus 4 (k1)
Bukan mustahadlah

- 1 haid
- Mandi usai 1

Kedua : *Mustahadlah* yang pada suatu siklus darahnya berhenti sebelum 15 dan tidak keluar lagi hingga hari ke 15 maka dihukumi haid semua.

Walau andai setelah 15 keluar darah lagi maka itu bukan merupakan lanjutan dari darah sebelumnya. Sehingga jika masa sucinya belum mencapai 15 hari maka disempurnakan menjadi 15. Ini masuk pembahasan "Suci Tidak Sampai 15 Hari".

Contoh

k6-b25-k41-b5-k37

Penyelesaiannya:
6 keluar = Haid (jadi adat)

25 bersih = Suci (jadi adat)
Siklusnya 31

Untuk yang k41-b5-k37:

Siklus 1
Sudah punya adat

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (31)
  - ✓ 6 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 25 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 9 hari
- Siklusnya tetap 31

Siklus 2 (Sisa k10-b5-k37)
Bukan mustahadlah, darah kedua keluar setelah 15

- 10 keluar = haid
- 5 bersih = suci (masih kurang 10)
- 10 keluar = suci (penyempurna suci)
- Mandi usai 6 (menyangka sudah suci/saatnya mandi)
- Mandi lagi usai 10
- Siklusnya berubah 25 (haid 10 suci 15)

Siklus 3 (k27)

Sudah punya adat

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (25)
  - ✓ 10 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 15 suci (sesuai adat suci terakhir)
- Mandi usai 15
- Qadha shalat 5
- Siklusnya 25

Siklus 4 (k2)

Bukan mustahadlah

- 2 haid
- Mandi usai 2

Ketiga: *Mustahadlah* yang pada saat mestinya haid namun tidak ada darah. Maka haidnya pindah ke depan atau ke belakang. Perpindahan ini akan menyebabkan berkurang atau bertambahnya masa suci. Berkurangnya atau bertambahnya masa suci itu akan menyebabkan perubahan siklus. Lebih jelasnya baca bagian "K. Tak Ada Darah di Masa Adat"

K. Tidak Ada Darah di Masa Adat

Mustahadlah yang pada masa adatnya tidak

terdapat pendarahan, maka haidnya pindah ke darah setelahnya. Kecuali jika darah sebelumnya lebih dekat maka pindah ke darah sebelumnya.

Contoh 01

k7-b30-k37-b7-k101

Penyelesaiannya:
7 keluar = Haid (jadi adat)
30 bersih = Suci (jadi adat)
Siklusnya 37

Untuk yang keluar k37-b7-k101:

Siklus 1
Sudah punya adat

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (37)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 30 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 8 hari
- Siklus 37

Siklus 2 (Bersih 7, keluar 101)
Sudah punya adat

- Bersih yang 7 hari ini bertepatan dengan masa adat haidnya. Artinya saat mestinya haid namun tidak ada pendarahan. Maka adat haidnya pindah ke darah setelah bersih.
  - ✓ 7 bersih = suci (menambah masa suci/adat sucinya bertambah dari yang semula 30 hari menjadi 37)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 37 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 7 dari darah yang di-hukumi haid.
- Siklusnya berubah 44 (Haid 7 suci 37)

Siklus 3 (sisa 50)

Sudah punya adat

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (44)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 37 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 7
- Siklus 44

Siklus 4 (sisa 6)

Bukan mustahadlah

- 6 Haid semua

- Mandi usai 6

Contoh 02

k7-b30-k37-b8-k50

Penyelesaiannya:
7 keluar = Haid (jadi adat)
30 bersih = Suci (jadi adat)
Siklusnya 37

Untuk yang keluar k37-b8-k50:

Siklus 1
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (37)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 30 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 8 hari
- Siklus 37

Siklus 2 (Bersih 8, keluar 50)
Sudah punya adat
- Pada masa adat haid tidak ada darah. Dan sehubungan jarak antara darah sebelum adat dengan setelah adat lebih dekat darah sebelum adat, maka haidnya pin-

dah ke darah sebelum adat. Jadi tadi dianggap suci (30) ternyata yang 7 terakhir adalah haid. Jadi pada siklus 1 mestinya :

- ✓ 7 haid = sesuai adat
- ✓ 23 suci (adat sucinya mestinya 30) Jadi siklusnya berubah 30 (haid 7 suci 23)
- ✓ 7 haid masuk siklus 2 (adat haid pindah)
- ✓ 23 suci (sesuai dengan suci terakhir)
- ✓ Siklusnya 30 (haid 7 suci 23)

- Mandi pada saat dia menyadari haidnya pindah ke darah sebelumnya (dalam hal ini mandi usai bersih 7 hari lebih)
- Qadha ibadah yang dilakukan semasa 7 hari sebab tidak sah karena dia belum mandi hadats (haid yang maju)
- Siklusnya 30 (haid 7 suci 23)

Siklus 3 (Keluar 35)

Sudah punya adat

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (30)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 23 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 7

- Siklusnya 30

Siklus 4 (Keluar 5)

Bukan mustahadlah

- 5 haid semua
- Mandi usai 5

Contoh lihat tabel berikut :

Keterangan Tabel:

- 26-31 Maret mestinya haid menurut adat. Namun karena tidak ada darah maka pindah ke darah setelahnya (1-6 April). Berarti adat sucinya bertambah 6 hari menjadi 28 hari.
- 1-6 April haid (adat haid pindah). Lalu suci 28.
- 5 – 10 Mei mestinya haid, namun karena tidak ada pendarahan maka haidnya pindah ke darah sebe-

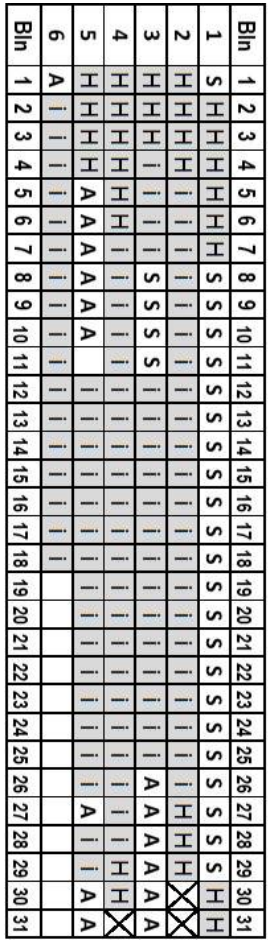

Bln	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	S	H	H	H	H	H	H	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	H	H
2	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	H	X	X
3	H	H	H	i	i	i	i	S	S	S	S	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	A	A	A	A	A	A	A
4	H	H	H	H	H	H	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	H	H	X	
5	H	H	H	A	A	A	A	A	A	A		i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	A	i	i	i	A	A
6	A	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i													

lum adat. Koq tidak pindah ke setelahnya ? Sebab darah sebelumnya lebih dekat terhadap adat daripada darah setelahnya. Jadi yang dihukumi haid tgl 29 April – 4 Mei. Maka adat sucinya berkurang menjadi 22 hari.

- 5 – 26 Mei suci sesuai adat (22 hari)
- 27 – 1 juni adat haid. Namun yang ada darah hanya 28 – 29 Mei. Maka yang dihukumi haid hanya 2 hari tersebut. Yang lain hukumnya suci. Siklus tidak berubah (haid 6, suci 22).
- 2 – 18 Juni istihadlah

Kaidah:

Tak ada darah saat adatnya Pindahlah haidnya ke setelahnya Terkecuali darah yang lalu Lebihlah dekat dari yang baru

Jika pada masa adatnya terdapat darah walau tidak sejumlah masa adatnya, maka haidnya sejumlah darah yang keluar pada masa adatnya (adatnya tidak pindah).

Contoh 01

k7-b19-k30-b10-k25

Penyelesaiannya:
7 keluar = Haid (jadi adat)
19 bersih = Suci (jadi adat)
Siklusnya 26

Untuk yang k30-b10-k25:

Siklus 1
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (26)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 19 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 8 hari
- Siklus tetap 26

Siklus 2 (k4-b10-k25)[35]
Sudah punya adat
- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (26)
  - ✓ 7 haid (sesuai haid terakhir) hanya saja yang ada darah hanya 4 hari di awal.

[35] Darah kedua keluar sebelum 15 maka sama dengan pendarahan lebih 15

Jadi yang 2 hari hukumnya suci karena tidak ada darah.

- ✓ 19 suci (7 bersih + 12 darah)

- Mandi usai 4 hari.[36]
- Siklusnya tetap 26

Siklus 3 (k13)

Bukan mustahadlah

- 13 haid semua
- Mandi usai 7
- Mandi lagi usai 13

Contoh 02

k8-b31-k40-b6-k32

Penyelesaiannya:

8 keluar = Haid (jadi adat)
31 bersih = Suci (jadi adat)
Siklusnya 39

Untuk yang k40-b6-k32:

Siklus 1

Sudah punya adat

[36] Bersih sebelum masa adat maka wajib mandi. Tidak boleh menunggu sampai hari ke 7 sesuai adatnya sebab adat haidnya tidak putus-putus.

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (39)
  - ✓ 8 haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 31 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 7 hari
- Siklusnya tetap 39

Siklus 2 (k1-b6-k32)

Sudah punya adat

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (39)
  - ✓ 8 haid (1 keluar 6 bersih[37], 1 keluar)
  - ✓ 31 suci (sesuai suci terakhir)
- Mandi usai 1 sebab bersih
- Mandi lagi usai 8

Mustahadlah yang sudah punya adat haid, darahnya harus mencapai 24 jam dalam masa adat. Jika dalam masa adat tidak mencapai 24 jam maka tidak dihukumi haid walau jika dijumlah dalam 15 hari mencapai 24 jam.

Misalnya mustahadlah yang adat haidnya 7 hari, mengalami pendarahan tiap hari hanya

[37] Masa bersih yang 6 ini ada 2 pendapat. Ada yang menghukumi haid ada yang mengumi suci.

2 jam selama 1 tahun. Maka dalam setahun tidak ada darah yang dihukumi haid sebab dalam 7 hari sesuai adatnya tidak ada darah yang mencapai 24 jam.[38]

Perhatikan contoh berikut:

- 1-7 = keluar (7)
- 8-30 = bersih (23)
- 31-60 = keluar (30)
- 61-75 = tiap hari hanya keluar 3 jam (15)
- 76-110 = keluar (35)

Penyelesaiannya:

- 1- 7 = 7 Haid (jadi adat)
- 8-30 = 23 Suci (jadi adat)
- Siklusnya 30

Untuk darah yang selanjutnya:

Siklus 1

Sudah punya adat

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (30)
  - ✓ 31- 37 = 7 haid
  - ✓ 38-60 =23 suci

[38] *Fathul al-Jawwad bi Syarh al-Irsyad*, 1/85

- Mandi usai 45 = usai 15
- Qadha shalat 8 hari
- Siklusnya tetap 30

Siklus 2

Sudah punya adat

Sesuai adatnya haid lagi 7 hari. Lalu kapankah haidnya? Mari kita analisa.

- 61-67 = jumlah darah hanya 21 jam (3 x 7) tidak mungkin dihukumi haid sebab tidak sampai 24 jam. Demikian juga jika 7 hari dimulai dari hari ke 62 atau 63, s.d. hari ke 69.
- 70-76 = Haid. Jumlah darah 3 x 6 + 24 = 42 jam. Memenuhi syarat dihukumi haid. Perpindahan adat ini menyebabkan adat sucinya berubah yang asalnya 23 menjadi 32 hari. Siklusnya berubah 39 (haid 7, suci 32)
- 77-108 = Suci (sesuai adat suci terakhir yakni 32)
- Mandi usai hari ke 76 (usai haid 7)[39]

[39] Hari ke 61-69 keluar darah di masa haid, maka pada saat keluar wajib berlaku haid (tidak shalat), dan saat

Siklus 3

Bukan mustahadlah

- 109-110 = Haid (2 hari)
- Mandi usai haid

Kaidah:

Darah yang lebih 15 hari Tak ada haidnya secara pasti Kalau tak sampai dua puluh empat Semasa adat yang sudah lewat

L. Menghitung Haid Menggunakan Aplikasi

Seseorang yang mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari maka jumlah haid dan sucinya disamakan dengan haid dan suci sebelumnya. Yang dimaksud jumlah di sini tentunya mencakup jumlah hari, jam, dan menitnya. Nah ketika diminta menjumlah adat haid meliputi jumlah hari, jam dan menit di sini kami merasa kesulitan. Oleh

---

bersih berlaku suci (wajib shalat). Oleh karena itu pada saat di mana dia tidak shalat dalam 9 hari tsb wajib diqadha sebab ternyata bukan haid.

karena itu kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi guna membantu menghitung adat haid dan suci. Di playstore silakan download aplikasi "Kalkulator *Istihadlah*".

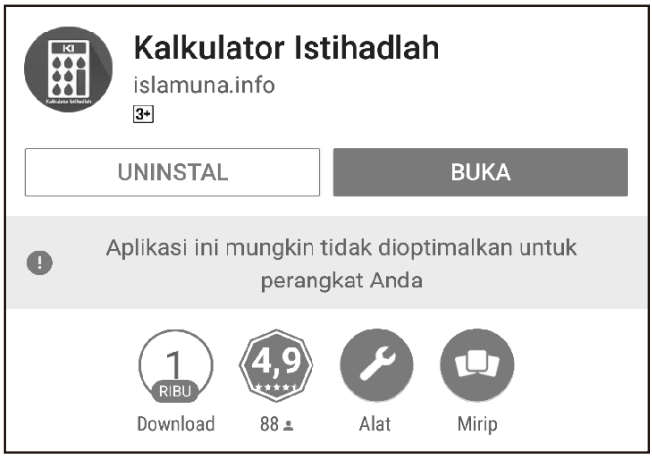

Contoh cara menghitung menggunakan Kalkulator *Istihadlah* :

- Keluar : 26 Juni 2018 jam 17.50
- Bersih : 8 Juli 2018 jam 9.35
- Keluar : 2 agustus 2018 jam 12.40
- Bersih : 30 September 2018 jam 5.50

Dari data di atas anda bisa mengetahui terjadinya pendarahan lebih dari 15 hari sejak tgl 2 Agustus 2018 jam 12.40

Maka pada saat pendarahan lebih 15 hari ini jumlah haidnya samakan dengan haid terakhir. Oleh karena itu kita harus menghitung jumlah haid terakhir. Buka Aplikasi Kalkulator Istihadlah. Masukkan data di atas

- Awal haid : 26 Juni 2018 jam 17.50
- Akhir Haid : 8 Juli 2018 jam 9.35

Hasilnya akan diketahui:

- Adat Haid : 11 hari 15 jam 45 menit (lihat gambar 01)

Hitung pula adat sucinya menggunakan aplikasi. Masukkan data di atas.

- Awal suci : 8 Juli 2018 jam 9.35
- Akhir suci : 2 agustus 2018 jam 12.40

Hasilnya akan diketahui:

- Adat Suci : 25 hari 3 jam 5 menit (lihat gambar 01)

Maka pada saat terjadi pendarahan lebih dari 15 hari tersebut, haidnya adalah 11 hari 15 jam 45 menit sesuai adat haid terakhir, yakni mulai tgl 2 Agustus 2018 jam 12.40 s.d. 14 Agustus 2018 jam 04.25. Apalikasi akan menunjukkan kepada anda secara akurat kapan haidnya berakhir dan kapan akhir masa sucinya. Geser ke kiri aplikasi Kalkulator Istihadlah atau klik tab "Mustahadlah" pada aplikasi (Lihat gambar 02)

Dan karena setelah masa suci berakhir di tanggal 8 September 2018 jam 07.30 darah masih teruh berlanjut maka silakan klik "Siklus Berikutnya". Anda akan diperlihatkan haid pada siklus selanjutnya (Lihat gambar 02).

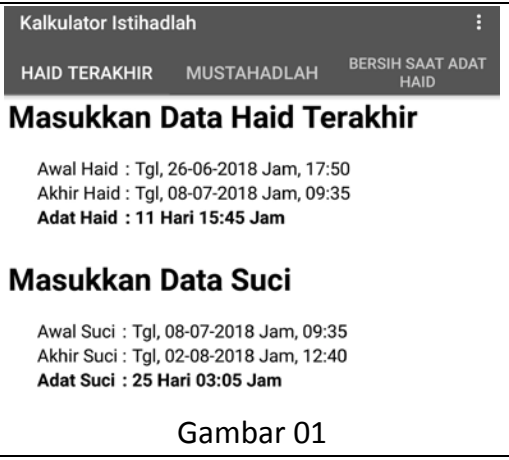
Kalkulator Istihadlah
HAID TERAKHIR
MUSTAHADLAH
BERSIH SAAT ADAT HAID
Masukkan Data Haid Terakhir
Awal Haid : Tgl, 26-06-2018 Jam, 17:50
Akhir Haid : Tgl, 08-07-2018 Jam, 09:35
Adat Haid : 11 Hari 15:45 Jam
Masukkan Data Suci
Awal Suci : Tgl, 08-07-2018 Jam, 09:35
Akhir Suci : Tgl, 02-08-2018 Jam, 12:40
Adat Suci : 25 Hari 03:05 Jam

Gambar 01

Gambar 02

Pada gambar 02 perhatikan siklus ke 2. Haidnya tanggal 8 September 2018 jam

07.30 s.d. 19 September 2018 jam 23.15. Bagaimana seandainya pada tanggal tersebut (8 September 2018 jam 07.30 s.d. 19 September 2018 jam 23.15) ternyata tidak ada darah sama sekali ? Misalnya datanya saya ubah sebagai berikut :

- Keluar : 26 Juni 2018 jam 17.50
- Bersih : 8 Juli 2018 jam 9.35
- Keluar : 2 agustus 2018 jam 12.40
- Bersih : 7 September 2018 jam 5.50
- Keluar : 21 September 2018 jam 20.20
- Bersih : 30 September 2018 jam 5.50

Maka pada siklus 2 istihadlah haidnya bergeser (pindah) sebagaimana sudah kami bahas pada bagian "J. Tidak Ada Darah di Masa Adat".

Langsung saja kita bahas siklus kedua istihadlah.

Data yang kita miliki :

- Adat Haid : 11 hari 15 jam 45 menit
- Adat suci : 25 hari 3 jam 5 menit
- Awal haid sesuai adat semestinya : 8 Sep-

tember 2018 jam 07.30[40]

- Akhir pendarahan sebelum adat : 7 September 2018 jam 5.50[41]
- Awal pendarahan sebelum adat : 21 September 2018 jam 20.20

Buka Kalkulator Istihadlah lalu geser ke kiri dua kali. Atau klik tab "Bersih Saat Adat Haid". Masukkan semua data ke dalam aplikasi.

Hasilnya silakan lihat gambar 03

[40] Lihat gambar 02

[41] Dari data di atas (halaman sebelumnya)

Gambar 03

Dari gambar ini diketahui akhir suci tgl 24 September 2018 jam 20.10 berarti masih

ada pendarahan sekitar 6 hari s.d 30 September 2018 jam 5.50. Hukumnya haid semua karena tidak lebih 15 hari.

Andaikan pendarahan tidak berakhir tgl 30 September 2018 melainkan berlanjut hingga melebihi 15 hari maka pada aplikasi tersebut anda tinggal klik "Siklus Berikutnya".

M. Keputihan

Keputihan meninjau asal keluarnya ada dua macam.

Pertama: Keputihan yang dari rahim dihukumi haid asalkan bukan bening atau putih. Keputihan yang dari rahim biasanya keluar mengiringi menstruasi baik sebelum atau sesudahnya. Biasanya berwarna keruh atau kuning.

Kebanyakan wanita jika akan datang bulan diawali dengan adanya flex-flex keruh atau kuning. Mereka sering menganggap adanya flex-flex tersebut sebagai pertanda akan segera mens. Mereka tidak sadar bahwa itu

sudah masuk haid.[42]

Jika total antara keruh/kuning (keputihan) dengan darah kuatnya ternyata melebihi 15 hari maka yang dihukumi haid hanya yang kuat. Misalnya keluar keruh 7 hari, merah 7 hari, keruh lagi 7 hari. Maka haidnya hanya yang merah. [43]

Kedua: Keputihan yang berasal dari kemaluan biasanya disebabkan penyakit. Ini jelas bukan haid. Hukumnya najis kecuali yang bening. Untuk yang bening dirinci sbb.:

a. Suci jika keluar dari daerah kemaluan bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air)

b. Jika keluar dari kemaluan bagian dalam hukumnya najis. Kecuali jika berasal dari daerah yang dapat dijangkau penis saat senggama maka hukumnya suci menurut

[42] *Al-Muhadzdzab,* 1/41

[43] Mengacu kepada hukum mumayyizah. Baca bab "Tentang Mustahadlah Haid"

sebagian ulama.[44]

Bagaimana cara membedakan antara keputihan yang dari rahim dengan yang dari kemaluan? Sebagian besar wanita biasanya bisa dengan pasti dapat membedakan antara keputihan "pertanda akan menstruasi" yang mana hukumnya haid dengan keputihan yang keluar dari kemaluan. Namun demikian jika memang kesulitan membedakan keduanya, maka agar tidak bingung sebaiknya ikut ulama yang berpendapat bahwa keruh dan kuning

[44] *Fathul al-Allam*, 1/479. Untuk yang keruh dan kuning para pakar haid yang tergabung dalam sebuah forum masih belum sepakat apakah disamakan dengan *ruthubatul farji* atau tidak. Karena dalam semua literatur disebutkan bahwa *ruthubatul farji* ialah cairan berwarna bening/putih (bukan keruh atau kuning). Dalam *Izalat al-Iltibas 'an Ahkam al-Haid wa an-Nifas* (skripsi syekh Salim al-Khothib saat kuliyah di al-Ahqaf Yaman), kuning dimasukkan ke dalam ta'rif *ruthubatul farji*, namun kitab ini dikomentari sendiri oleh mu'allifnya bahwa keterangan itu tidak ditemukan dari para fuqaha'.

bukan haid (qaul dhaif).[45]

Meninjau warnanya, keputihan ada yang bening/ putih (bukan keruh atau kuning). Untuk yang ini ulama sepakat menyatakan bukan haid walau keluar dari rahim.[46]

Hukum Keputihan:

Keruh dan kuning sebelum merah Itulah haidnya haramlah puasa Lainlah pula jika keluar Dari kemaluan bukan rahimnya

N. Tanya Jawab

Soal: Sebagaimana diketahui bahwa terjadinya keputihan merupakan pertanda akan datangnya menstruasi. Demikian juga ketika menjelang berakhirnya. Cairan apakah itu ? Apakah itu yang disebut wadi?

Jawab : Cairan tersebut jika berwarna keruh atau kuning dihukumi haid. Baik yang

[45] *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj*, 1/401; *Mughnil Muhtaj*, 1/113

[46] *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 2/562

sebelum darah kuat atau sesudahnya.

Adapun wadi adalah cairan keruh. Keluar hanya sedikit dan biasanya menyertai kencing. Kelelahan merupakan salah satu penyebab adanya wadi.

Soal: Keputihan yang terjadi sebelum menstruasi dan setelah menstruasi hukumnya haid semua. Bagaimana jika antara keputihan sebelum menstruasi dengan keputihan setelahnya ternyata jumlahnya melebih 15 hari?

Jawab: Maka haidnya hanya darah kuat saja, yakni merah dan hitam. Selain itu ada *istihadlah*.

Soal: Di pertengahan masa suci, kami mengalami keputihan dengan warna agak kuning lengket. Bagaimana hukumnya yang sedemikian?

Jawab: hukumnya bukan haid.[47]

[47] Kami sempat bingung menanggapi masalah ini. mengingat bahwa cairan keruh dan kuning jika

Soal: Bagaimana mungkin mencatat jam dan menit saat haid dan suci, sementara hal itu kadang tidak terasa?

Jawab; yang wajib dicatat ialah kapan dia menyadari/tahu bahwa dia haid. Misalnya saat ke toilet dsb. Jadi tidak harus pas persis saat darah keluar. Demikian pula jam sucinya. Yang perlu dicatat adalah kapan dia mengetahui bahwa dia sudah suci. Jadi tidak perlu memelototi darahnya setiap saat.

Soal: Ustadz, saya mengalami flek di pagi hari, kemudian bersih. Sore hari keluar lagi flek sedikit, dan bersih. Besoknya flek lagi. Apakah hukumnya haid? Bagaimana dengan shalatnya?

Jawab: Keluar darah sedikit dan putus, lalu

---

memenuhi syarat haid maka dihukumi haid (*ibid*). Di lain pihak ada cairan keputihan yang memang bukan berasal dari rahim. Lalu bagaimana membedakannya? Hanya dokter yang bisa membedakan. Maka dari itu ketika kita kesulitan menghukuminya kami merujuk kepada pendapat qaul dhoif yang menyatakan bahwa cairan keruh atau kuning bukan haid. (*ibid*)

keluar lagi dan putus. Setiap keluar dihukumi haid (haram shalat). Dan setiap bersih dihukumi suci (wajib shalat). Dan jika ternyata darah tersebut tidak mencapai 24 jam dalam 15 hari maka bukan haid. Oleh karenanya wajib qadha shalat yang ditinggalkan saat keluar darah.

Soal; saat puasa hampir maghrib mengalami pendarahan. Apakah puasanya batal?

Jawab: Jika hampir maghrib mengalami pendarahan sebaiknya anda tidak langsung makan / membatalkannya puasanya. Mengapa? Sebab jika ternyata darah tersebut tidak mencapai 24 jam maka bukan haid dan puasanya sah. Jika darah itu mencapai 24 jam maka nyatalah bahwa darah itu hukumnya haid dan puasa anda batal.

Soal : Sekarang lagi tren ibadah umroh. Salah satu syarat umroh harus suci dari hadats. Untuk menghindari haid saat umroh, kaum hawa mengkonsumsi obat agar tidak haid. Bagaimana hukum

mengkonsumsi obat agar tidak haid?

Jawab : Boleh minum obat untuk mencegah haid. Dan jika setelah minum obat ternyata haidnya kurang atau melebihi kebiasaannya, atau bahkan warna darahnya berubah dari yang semestinya (merah misalnya), ternyata setelah minum obat yang keluar hanya berupa cairan keruh berhari-hari, itu semua jika sesuai ketentuan haid (antara 1 s.d. 15 hari) maka tetap dihukumi haid.✍

TENTANG NIFAS

A. Definisi Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, meskipun yang dilahirkan hanya berupa *'alaqah* (gumpalan darah) atau *mudghah* (gumpalan daging). Atau yang dikenal dengan keguguran. Walaupun *plasenta*nya (ari-ari, jw) masih tertinggal di dalam rahim.

B. Masa Nifas

Waktu nifas minimal setetes atau sebentar. Maksimalnya 60 hari 60 malam, terhitung sejak dari keluarnya seluruh tubuh janin atau gumpalan daging.

Hitungan nifas dimulai sejak usai melahirkan, bukan sejak keluarnya darah. Tetapi yang dihukumi nifas sejak keluarnya darah. Jadi wanita yang melahirkan tanggal 1 kemudian tanggal 10 baru keluar darah, maka hitungan 60 hari 60 malam dihitung

sejak tanggal 1. Sedang yang dihukumi nifas sejak tanggal 10. Jadi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 dihukumi suci, dan tetap wajib melakukan shalat.

Bila jarak antara selesai melahirkan dengan keluarnya darah itu mencapai 15 hari 15 malam (360 jam), maka darah tersebut tidak dihukumi nifas. Melainkan darah haid.

Wanita yang mengalami pendarahan dengan terputus-putus sebelum 60 hari 60 malam setelah melahirkan, maka semua darahnya dihukumi nifas. Sedangkan masa bersih di sela-sela nifas hukumnya sama dengan masa bersih di sela-sela haid. Ada yang menghukumi suci, ada yang menghukumi nifas.

Tapi perlu diingat, bila putusnya mencapai 15 hari 15 malam. Maka darah setelah masa putus tersebut bukan lagi nifas melainkan haid. Dan masa putus tersebut dihukumi suci.

Pendarahan yang karena melahirkan yang

terjadi sebelum atau menyertai kelahiran tidak dihukumi nifas, ataupun haid. Kecuali bila bersambung dengan pendarahan haid yang terjadi sebelumnya. Misalnya wanita yang sebelum merasakan sakit akan melahirkan sudah mengalami pendarahaan beberapa hari (lebih 24 jam) sampai dengan terasa akan melahirkan ia tetap mengalami pendarahan. Maka semua darahnya dihukumi haid.

C. Masa Suci

Masa suci yang memisahkan haid dengan nifas atau nifas dengan nifas tidak harus 15 hari 15 malam (360 jam). Mungkin kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam), atau bahkan tidak ada masa suci sama sekali. Dengan kata lain, tidak sama dengan masa suci antara dua haid.

Beberapa contoh:

Contoh 1: Seorang ibu melahirkan bayi kembar. Jika kelahiran pertama terjadi di pagi hari (misalnya) lalu mengalami pen-

darahan. Kemudian kelahiran ke dua terjadi di malam hari, disusul dengan pendarahan. Maka pendarahan setelah kelahiran pertama dihukumi nifas. Lalu setelah kelahiran kedua juga nifas yang lain. Dalam contoh ini, tidak terdapat masa suci yang memisahkan di antara dua nifas.

Contoh 2: Wanita hamil mengalami haid dan tidak putus hingga melahirkan. Kemudian mengalami pendarahan selama 10 hari. Dalam kasus ke 2 ini, darah yang keluar sebelum melahirkan dihukumi haid. Darah yang keluar setelah melahirkan dihukumi nifas. Haid dan nifasnya tidak dipisah oleh masa suci.

Contoh 3: Wanita yang mengalami nifas dan telah genap 60 hari. Darahnya bersih sebentar lalu mengeluarkan darah lagi selama dua hari. Di sini, darah yang keluar setelah bersih disebut haid. Sedangkan bersihnya darah disebut suci. Artinya, masa suci yang terjadi antara nifas dan haid hanya sebentar.

Contoh 4: wanita yang mengalami nifas 60 hari kurang 2 jam (nifasnya tidak pas 60 hari) lalu bersih 2 jam kemudian pendarahan. Maka pendarahan setelah 2 jam itu hukumnya haid.

Catatan Penting!

'Alaqah (gumpalan darah) yang keluar dari rahim wanita memiliki tiga konsekwensi hukum, yakni:

1. Darah yang keluar setelahnya dihukumi nifas.
2. Wajib mandi.
3. Membatalkan puasa.

Untuk gumpalan daging *(mudghah)*, di samping memiliki tiga hukum di atas juga memiliki aspek hukum yang lain, yakni berakhirnya masa iddah.

D. Mustahadlah Nifas

Wanita yang mengalami pendarahan setelah melahirkan melebihi 60 hari ter-hitung sejak melahirkan, disebut

mustahadlah.

Yang dihukumi nifas hanya 60 hari selebihnya *istihadlah.* Namun bila sebelumnya sudah haid maka istihadlahnya hanya sampai sebatas kebiasaan sucinya dari haid terakhir jika darah keluar terus.[48]

Contoh

- Keluar 8 hari
- Bersih 275 hari (saat hamil)
- Pendarahan usai melahirkan 915 hari

Penyelesaiannya:

- 8 keluar = haid
- 275 bersih = suci
- Darah yang 1000
  - ✓ 60 = nifas
  - ✓ 275 = suci (sesuai suci terakhir antara haid dengan nifasnya)
- Sisa 580
  - ✓ 8 = haid
  - ✓ 275 = suci

[48] *Risalah al-Mustahadlah li Baqusyair bisaili Fatawi al-Kubro li ibn Hajar*, 1/96

- Sisa 297
  - ✓ 8 = haid
  - ✓ 275 = suci
- Sisa 14
  - ✓ 14 = haid semua

Keterangan di atas merujuk kepada pendapat sebagian ulama. Sementara pendapat mayoritas dan ini merupakan pendapat yang ashah diperinci menjadi 4 golongan. Lengkapnya silakan baca bab "Tentang Mustahadlah Nifas".[49]

Kaidah:

Darah wanita tiga macamnya
Nifas juga haid dan istihadlah
Banyaknya nifas 60 hari
Dan selebihnya adalah suci

E. Tanya Jawab

Soal: Bagaimana hukumnya hubungan suami istri setelah darahnya bersih sebelum 40 hari?

[49] *Al-Majmu Syarah Muhadzab*, 2/547

Jawab : Minimal nifas adalah setetes. Artinya jika setelah itu tidak ada pendarahan maka hukumnya suci. Asalkan sudah mandi boleh berhubungan suami istri tanpa menunggu 40 hari.✍

TENTANG HUKUM BAGI YANG BERHADATS

A. Haram Bagi Hadats Kecil

Hal-hal yang diharamkan bagi hadats kecil adalah :

1. Shalat dan sejenisnya. Seperti sujud tilawah dan sujud syukur.
2. Menyentuh *mushhaf. Mushhaf* ialah sesuatu yang bertuliskan ayat al-Qur'an untuk dibaca.

   Mazhab Maliki memperbolehkan orang haid ataupun nifas menyentuh / membawa al-Qur'an bila bertujuan belajar atau mengajar[50].
3. Membawa *mushhaf.*

   Boleh membawa *mushhaf* yang disertai benda lain (termasuk juga *mushhaf* yang

[50] Untuk junub tetap tidak ada dispensasi. *Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah*, 1/168

dijadikan satu dengan kitab-kitab yang lain dalam satu jilid) dengan niat tidak hanya membawa *mushhaf*. Boleh juga membawa tafsir al-Qur'an yang lebih banyak tafsirnya dari pada al-Qur'annya.

4. Thawaf di Baitullah.

B. Haram Bagi Hadats Besar

Hal-hal yang diharamkan bagi hadats besar adalah:

1. Semua yang diharamkan bagi hadats kecil
2. Membaca al-Qur'an dengan niat membaca al-Qur'an. Boleh membaca al-Qur'an (seluruhnya) dengan niat dzikir menurut pendapat yang kuat dari kalangan Syafi'iyah.[51]
3. Berdiam di masjid, meskipun hanya sebentar. Masuk dan keluar masjid dari satu pintu sama dengan diam. Demikian juga berputar-putar di masjid.

[51] *Hasyiyat al-Jamal*, 1/157

C. Haram Bagi Haid

Hal-hal yang diharamkan bagi haid adalah:

1. Semua yang diharamkan bagi hadats besar.
2. Berpuasa.
3. Masuk atau berjalan di masjid, bila khawatir darahnya menetes.
4. Bersesuci dari hadas. Baik hadas besar, maupun hadas kecil. Karena dianggap main-main dengan melakukan ibadah yang sia-sia.[52]
5. Jima' (bersetubuh).
6. Ditalak atau diceraikan. Ini haram bagi suami. Karena mengakibatkan panjangnya masa iddah.

Mentalak atau menjimak istri dalam keadaan haid termasuk dosa besar. Adalah kufur, bagi yang menghalalkan bersetubuh

[52] Boleh wudhu saat haid asal tidak niat wudhu. Misalnya niat agar seger dll.

pada saat mana disepakati ulama sebagai darah haid.[53]

Semua hal ini tetap haram (walaupun darahnya sudah bersih) jika belum bersesuci (mandi / tayamum). Kecuali:

1. Puasa. Misalnya jika darahnya bersih (suci) tengah malam. Dan tidak mandi hingga subuh. Jika sebelum terbit fajar ia niat puasa, maka puasanya sah.
2. Talak. Penyebab panjangnya masa iddah sudah tidak ada.
3. Lewat di masjid. Karena tidak adanya kekhawatiran darahnya mengotori masjid.
4. Bersuci dari hadats.
5. Jima menurut sebagian ulama.[54]

Menurut al-Ghazali, jima' dalam keadaan belum suci mengakibatkan penyakit kusta.

---

[53] Selebih dari dari 10 hari ulama tidak sepakat tentang hukum haidnya. Maka yang menghalalkan jima selebih 10 tidak dinyatakan kufur.

[54] Hasyiyah I'anah a-Thalibin, 1/85

D. Sunah

Wanita yang telah bersih dari haid, setelah bersesuci sunnah mu'akkadah (sangat sunnah) memberi wewangian pada kemaluannya bagian luar.[55]

Kecuali sedang berpuasa atau ihram. Sebab orang yang berpuasa itu makruh memakai wewangian. Sedang orang ihram haram memakai wewangian.

Banyak wanita bertanya, "Bagaimana hukumnya pada saat haid bersisir sehingga rambutnya rontok?"

Penjelasannya sbb.:

Imam Ghazali menganjurkan kepada mereka yang sedang berhadats besar (junub, haid, nifas dsb.) untuk tidak memotong bagian dari tubuhnya (kuku, rambut, dsb) sampai dia mensucikan diri. Karena segala anggota tubuh yang terlepas tersebut kelak pada

[55] Kemaluan bagian luar adalah kemaluan yang tampak ketika sedang jongkok buang air.

hari kiamat akan kembali dalam keadaan berhadats (kotor).

Akan tetapi hal ini masih dipertanyakan oleh sebagian ulama, mengingat anggota tubuh yang kembali lagi kelak di hari kiamat itu adalah anggota tubuh yang ada ketika ia meninggal. Jadi bukan anggota tubuh yang terlepas di kala hidupnya.[56]

Konsekwensi hukum dari pendapat al-Ghazali di atas itu, adalah sunnah. Di samping dalilnya yang masih dipertanyakan. Lain dari itu masalah ini juga berkaitan erat dengan upaya menggembirakan suami.

Sebagaimana kita maklum bahwa meng-gembirakan suami hukumnya wajib dengan dalil yang sangat jelas. Pertanyaannya adalah, "Apakah suami akan gembira bila melihat istrinya awut-awutan tidak bersisir?" tentu jawabnya tidak gembira. Oleh karena itu bersisir hukumnya wajib.

[56] *Hasyiyat al-Bujairami ala al-Khatib*, 1/218

Imam Syibramalisi menyatakan bahwa anjuran al-Ghazali untuk tidak memotong rambut dan kuku di kala haid ini menunjukan bahwa kuku atau rambut yang terpotong di kala haid tidak bisa suci dengan dibasuh (dimandikan) setelahnya. Artinya memandikan rambut tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia.[57]

Perlu diperhatikan, bahwa rambut atau kuku wanita walau sudah terlepas dari tubuhnya adalah aurat. Oleh karena itu rambut atau kuku yang terpotong wajib dipendam atau dibuang ke tempat yang tersebunyi agar tidak terlihat lelaki lain.[58]

E. Perbedaan Hukum antara Haid dengan Nifas[59]

Semua hukum yang berlaku pada haid, juga berlaku pada nifas. Kecuali dalam 4 hal:

---

[57] *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, 1/229*
[58] *Hasyiyat al-Bujairami ala al-Khatib*, 2/427
[59] *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, 2/519=520

1. Balig. Nifas bukan tanda balig. Karena balig bisa diketahui dengan kehamilan yang terjadi sebelumnya.
2. Iddah. Nifas tidak menjadi standar iddah.
3. *Ila'*. Nifas tidak termasuk hitungan dalam sumpah *ila'*[60].
4. Nifas dapat memutus berturut-turutnya puasa *kaffarat* menurut salah satu dari dua pendapat.

Selain empat hal ini, antara haid dan nifas sama dalam segala aspek hukum.

F. Mandi Wiladah

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa dalam keadaan haid atau nifas dilarang mandi hadats, ataupun wudlu. Bukankah wanita yang melahirkan wajib mandi wiladah? Mandi wiladah tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan nifas. Mandi wiladah dilaksanakan bersamaan dengan mandi nifasnya. Niatnya boleh pilih antara:

[60] *Ila'* ialah suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih.

- Niat menghilangkan hadats besar atau
- Niat menghilangkan hadatsnya wiladah, atau
- Niat menghilangkan hadatsnya nifas.

Ini sama dengan wanita yang saat hamil "kumpul" dengan suami. Belum sempat mandi, ia haid hingga melahirkan lalu nifas. Maka kelak cukup mandi sekali dengan niat "mandi menghilangkan hadats besar".✍

TENTANG SHALATNYA

A. Hukumnya

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak berkewajiban shalat dan makruh meng*qadha'*nya.

B. Datangnya Penghalang

Seseorang yang kedatangan halangan (haid misalnya) setelah masuk waktu shalat, Jika masuknya waktu shalat tersebut hingga datangnya penghalang masih **cukup untuk melakukan shalat yang seringan mungkin**[61], maka jika belum melaksanakan shalat tersebut ia wajib meng*qadha'* shalat yang difardlukan pada waktu itu saja. Akan tetapi bila tidak cukup untuk shalat yang seringan mungkin, ia tidak wajib meng*qadha'* shalat.

Misalnya, seorang wanita yang begitu masuk waktu dhuhur langsung shalat. Dan ia

[61] Shalat dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, atau shalat qashar bagi musafir.

memanjangkan shalatnya. Ternyata pada saat tasyahud akhir (sebelum salam) ia mengalami pendarahan haid. Maka jika sudah suci, wajib meng*qadha'* shalat dhuhur tersebut. Sebab seandainya shalat tersebut dilaksanakannya dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, niscaya ia dapat menyelesaikan shalatnya.

C. Berakhirnya Penghalang.

Seseorang yang penghalangnya berakhir di pertengahan waktu shalat. Jika masih ada sisa waktu yang **cukup untuk takbiratul ihram**, maka wajib mengerjakan shalat pada waktu itu saja. Misalnya saat matahari terbit kurang 5 detik. Maka wajib mengerjakan shalat shubuh.

Namun bila shalat sebelumnya **bisa dijama`**, maka shalat sebelumnya juga **wajib di-kerjakan**. Misalnya jika suci saat asar maka disamping wajib shalat asar, dhuhurnya juga wajib diqadha sebab dhuhur bisa dijama dengan asar. Demikian pula jika suci waktu isya, maka maghribnya juga wajib diqadha.

Bila setelah hilangnya halangan datang halangan lain dalam waktu yang tidak cukup untuk wudhu dan shalat tersebut, maka tidak wajib mengerjakan shalat tersebut. Misalnya orang yang nifasnya berhenti persis hari ke 60 saat dhuhur. Lalu 3 menit berikutnya keluar darah haid. Dalam waktu 3 menit tentu tidak cukup untuk wudhu dan shalat dhuhur. Maka shalat dhuhur tersebut tidak wajib dikerjakan.

D. Tanya Jawab

Soal: Bagaimana cara mengqadha shalat? Apakah waktunya harus sama, Misalnya dhuhur apakah harus diqadha saat dhuhur?

Jawab : Tata cara mengqadha shalat tidak harus bersesuaian antara shalat dan waktunya. Jadi qadha shalat dhuhur boleh dikerjakan kapan saja tanpa menunggu dhuhur.

Bahkan jika shalat tersebut ditinggalkan bukan karena udzur maka wajib segera dikerjakan. ✍

TENTANG
MUSTAHADLAH HAID

A. Definisi *Mustahadlah* Haid

Wanita yang mengalami pendarahan menstruasi lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam).

Wanita yang mengalami pendarahan haid **tidak lebih** dari 15 hari 15 malam (360 jam) tidak disebut *mustahadlah*. Bagaimanapun macam dan bentuk darahnya.

Sebenarnya kami sudah membahas hukum saat terjadi pendarahan menstruasi lebih 15 hari di bab "Tentang Haid". Namun di sana kami mengacu pendapat muqabil ashah di mana untuk yang pernah haid, haid dan sucinya dikembalikan kepada adat tanpa meninjau tamyiz atau tidak. Dan di sini kami akan membahas secara lengkap dan terperinci versi qaul ashah.

B. Macam-macam Darah

Darah itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Kuat lemahnya darah tergantung warna dan sifatnya.

Berikut ini daftar warna dan sifat darah.

No	Warna	Nilai
1	Hitam	5
2	Merah	4
3	Oranye/ Coklat	3
4	Kuning	2
5	Keruh	1

Sifat	Nilai
Kental	1
Berbau	1

Darah yang nilai lebih tinggi lebih kuat dari pada yang nilainya di bawahnya.

Misalnya :

Darah hitam dengan merah kental berbau. Hitam memiliki nilai 5 sementara merah kental berbau memiliki nilai 6 (4 + 1 + 1). Maka yang merah lebih kuat daripada yang hitam.

Darah Hitam kental dengan coklat kental berbau. Hitam kental nilainya 6 (5 + 1)

sementara coklat kental berbau bernilai 5 (3 + 1 + 1). Maka hitam lebih kuat.

Demikian juga hitam (nilai 5) tetap lebih kuat dari pada kuning kental berbau (dengan nilai 4).

Bila mengeluarkan dua macam darah yang sama kuat, maka yang dihukumi darah kuat adalah darah yang keluar lebih dulu. Misalnya jika mengeluarkan darah merah kental busuk, kemudian mengeluarkan darah hitam busuk tapi encer, maka yang dianggap sebagai darah kuat adalah darah merah kental busuk.

Darah lemah yang terjadi setelah darah kuat dianggap lemah, dengan syarat murni lemah dan tidak kecampuran sifat darah kuat yang keluar sebelumnya. Misalnya jika mengeluarkan darah hitam kemudian merah ada garis-garis hitamnya, maka tidak dihukumi sebagai darah merah atau lemah. Melainkan masih dianggap sebagai darah hitam atau kuat.

Imam Haramain dan Imam Ghazali berpendapat bahwa kuat lemahnya darah hanya ditinjau dari segi warna. Kekentalan serta aroma darah tidak dijadikan pedoman.

C. Klasifikasinya

Secara global *mustahadlah* haid diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. *Mustahadlah* pemula (mubtadi'ah) yaitu; *mustahadlah* yang belum pernah haid dan suci.
2. *Mustahadlah* bukan pemula (mu'tadah) yaitu; *mustahadlah* yang sudah pernah haid dan suci.

2 kelompok tersebut, masing-masing ada terbagi dua yaitu:

1. Tak dapat 'membedakan' (ghairu mumayyizah) yaitu; *mustahadlah* yang darahnya tidak memenuhi syarat tamyiz.
2. Dapat 'membedakan' (mumayyizah) yaitu; *mustahadlah* yang darahnya terdiri dari darah kuat dan darah lemah dan

memenui syarat tamyiz (membedakan).

Jadi ada 4 macam *mustahadlah* haid, yaitu (1) pemula yang tidak dapat membedakan, (2) pemula yang dapat membedakan, (3) bukan pemula yang tidak dapat membedakan dan (4) bukan pemula yang dapat membedakan.

Mustahadlah dikatakan "**dapat membedakan**" (*mumayyizah*) bila memenuhi 2 syarat *tamyiz.*

1. Darah kuat bisa dijadikan haid. Yakni :

   Tidak kurang dari sehari semalam (24 jam) dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam (360 jam).

2. Darah lemah bisa dijadikan suci. Yakni :

   Yang bersambung tidak kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam).

Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka masuk dalam golongan *mustahadlah* yang "tak dapat membedakan" (*ghairu mumayyizah*).

Catatan bagi *mustahadlah* yang "dapat membedakan" (*mumayyizah*);

1. Yang dimaksud darah lemah yang bersambung adalah darah lemah yang tidak dipisah oleh darah kuat.

   Darah lemah yang dipisah oleh bersih tetap dianggap bersambung.

2. Darah lemah di sela-sela darah kuat dihukumi sebagaimana darah kuat. Begitu juga dengan bersih di sela-sela darah kuat.

D. Pemula Tak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* belum pernah haid dan suci,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

- Haid 24 jam
- Suci 29 hari 29 malam.

Contoh 01

73 merah

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah) sebab tidak ada darah kuat atau lemah.

Ketentuannya:

Siklus 1
- 1 haid (24 jam)
- 29 suci (29 x 24 jam)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 14 hari

Siklus 2 (43 merah)
- 1 haid (24 jam)
- 29 suci (29 x 24 jam)
- Mandi usai hari ke 1

Siklus 3 (13 merah)

Bukan mustahadlah
- 13 haid semua (sebab tidak lebih 15 hari)
- Mandi usai hari ke 1 (sebab disangka masih istihadlah)
- Mandi lagi usai 13

Contoh 02

12 jam hitam, 38 merah

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah) sebab darah kuat kurang dari 24 jam.

Ketentuannya:

Siklus 1

- 1 haid (12 jam hitam + 12 jam merah)
- 29 suci (29 x 24 jam)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 14 hari

Siklus 2 (8 ½ merah)

Bukan mustahadlah

- 8 ½ haid semua (sebab tidak lebih 15 hari)
- Mandi usai 1
- Mandi lagi usai 8 ½

Contoh 03

16 merah, 20 kuning,

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah) sebab darah kuat lebih dari 15.

Ketentuannya:

Siklus 1

- 1 haid (24 jam)
- 29 suci (29 x 24 jam)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 14 hari

Siklus 2 (6 kuning)

Bukan mustahadlah

- 6 haid semua (sebab tidak lebih 15 hari)
- Mandi usai 1
- Mandi lagi usai 6

Contoh 03

6 hitam, 14 merah, 15 hitam, 10 bersih, 15 hitam

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah) sebab darah lemah kurang dari 15.

Ketentuannya:

Siklus 1

- 1 haid (24 jam)
- 29 suci (29 x 24 jam)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 14 hari
- Siklusnya 30

Siklus 2 (5 hitam, 10 bersih, 15 hitam)[62]

Bukan mustahadlah

- 5 hitam = haid semua

[62] Darah kedua keluar setelah 15. Sucinya disempurnakan menjadi 15

- 10 bersih = suci
- 5 hitam = penyempurna suci
- Mandi usai 1
- Mandi lagi usai 5
- Siklusnya berubah 20

Siklus 3 (10 hitam)
Bukan mustahadlah
- 10 haid semua
- Mandi usai 5 sesuai adat
- Mandi lagi usai 10

Penentuan haid 1 suci 29 ini jika ingat permulaan keluar darah. Bagi yang lupa, maka dihukumi sebagaimana *mustahadlah mutahayyirah*, baca bagian "*mutahayyirah*".

E. Pemula Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:
- Sebelum istihadlah belum pernah haid dan suci.
- memenuhi dua syarat tamyiz

Ketentuannya :
- Darah kuat dihukumi haid
- Darah lemah dihukumi istihadlah.

Contoh 01

10 hitam, 10 tahun merah

Ketentuannya:

- 10 hitam = haid
- 10 tahun merah = suci
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 5 hari

Contoh 02

10 merah, 10 hitam, 10 merah[63]

Ketentuannya:

- 10 merah = suci
- 10 hitam = haid
- 10 merah = suci
- Mandi usai hari ke 20[64]
- Qadha shalat 10 hari merah

Contoh 03

15 merah, 15 hitam

Ketentuannya:

---

[63] Jika setelah merah kedua keluar darah hitam maka tidak memenuhi syarat tamyiz.

[64] Pada hari ke 15 tidak mandi sebab keluar darah kuat. Sehingga dimungkinkan darah tersebut haid.

- 15 merah = suci
- 15 hitam = haid
- Mandi usai hari ke 30
- Qadha shalat 15 hari merah

Mustahadlah yang mengeluarkan darah 3 tingkatan (kuat, lemah lalu terlemah), maka darah lemahnya dihukumi haid juga (sama dengan darah kuat). Ini bila memenuhi tiga syarat berikut:

1. Darah lemah keluar setelah darah kuat, bukan sebelumnya.
2. Antara darah lemah dan darah kuat tidak terpisah oleh darah terlemah.
3. Jumlah antara darah kuat dengan darah lemah tidak lebih dari 360 jam (15 hari 15 malam).

Contoh

7 hitam, 6 merah, 17 kuning

Ketentuannya:

- 7 hitam = haid
- 6 merah = haid

- 17 kuning = suci
- Mandi usai 15
- Qadha shalat 2 hari kuning

Bila salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi maka haidnya hanya darah kuat saja. Sedang yang lain dihukumi *istihadlah*.

Contoh 01

6 merah, 3 hitam, 20 kuning

Ketentuannya:

- 6 merah = suci (bukan haid sebab keluar sebelum hitam)
- 3 hitam = haid
- 20 kuning = suci
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 12 hari (6 merah + 6 kuning)

Contoh 02

6 hitam, 7 oranye, 8 merah

Ketentuannya:

- 6 hitam = haid
- 7 oranye = suci

- 8 merah = suci (bukan haid sebab dipisah oleh darah terlemah/oranye)
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 9 hari (7 oranye + 2 merah)

Contoh 03

7 hitam, 9 merah, 13 kuning

Ketentuannya:

- 7 hitam = haid
- 9 merah = suci (bukan haid sebab jika dijumlah dengan darah hitam lebih 15)
- 13 kuning = suci
- Mandi usai hari ke 15
- Qadha shalat 8 hari (merah)

Dalam bab haid dan istihadlah terdapat istilah "siklus" yang merupakan istilah dari perpaduan antara haid beserta sucinya dan itu tidak mesti 30 hari, kecuali mustahadlah mubtadi'ah yang tidak bisa membedakan di mana persiklus berjumlah 30 hari.

Dalam syarat tamyiz disebutkan bahwa darah lemah tidak boleh kurang dari 15. Namun jika darah kuat setelahnya tidak

keluar terus (tidak lebih 15 hari) maka walau darah lemah kurang dari 15 hari maka dianggap memenuhi syarat tamyiz.[65]

Contoh

- Hitam 8, merah 8, hitam 8
- Hitam 9, merah 8, hitam 14
- Hitam 7, merah 7, hitam 7
- Hitam 10, merah 5, hitam 15

Ini semua masuk memenuhi syarat tamyiz. Haidnya darah kuat pertama.

Beda halnya contoh berikut :

- Hitam 8, merah 8, hitam 16
- Hitam 9, merah 8, hitam 16
- Hitam 7, merah 7, hitam 16
- Hitam 10, merah 5, hitam 16

Ini semua tidak memenuhi syarat tamyiz. Haidnya sehari semalam.

F. Bukan Pemula serta Tidak Dapat

---

[65] *Risalah fi Ahkam al-Haid wa al-Nifas wa al-Istihadlah al-Mustahadlah li as-Syekh Muhammad bin Ali bin Abd Rahman al-Khothib, 49-50*

Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah haid dan suci,
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya :

- Haidnya disamakan dengan haid terakhir.
- Suci sesuaikan dengan suci yang terakhir.

Uraiannya sudah dibahas pada bab **TENTANG HAID,** bagian **G. Pendarahan Menstruasi Lebih 15 Hari.**

Sedikit tambahan bahwa ; Darah kuat bagi yang memenuhi syarat tamyiz juga bisa dijadikan adat. Semisal mustahadlah pemula yang dalam suatu siklus tidak memenuhi syarat tamyiz.

Contoh

9 hitam, 32 merah, 53 hitam

Ketentuannya:

Siklus 01:

Bisa membedakan (mumayyizah)

- 9 hitam = haid

- 32 merah = suci
- Mandi usai 15
- Qadha shalat 6
- Siklusnya 41 (haid 9 suci 32)

Siklus 02 (53 hitam)

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah):

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (41)
  - ✓ 9 haid (sesuai adat)
  - ✓ 32 suci (sesuai adat)
- Mandi usai 9
- Siklusnya tetap 41

Siklus 03 (12 hitam)

Bukan mustahadlah

- 12 haid semua
- Mandi usai 9 (menyangka istihadlah)
- Mandi lagi usai 12 (mandi yang usai 9 tidak sah)

G. Bukan Pemula dan Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah haid dan suci,

- Memenuhi syarat *tamyiz.*

Ketentuannya ;
Mengenai ini ulama berbeda pendapat [66]:

1. Haidnya dikembalikan kepada tamyiz. Yakni darah kuat sebagai haid. Darah lemah sebagai suci. Adatnya diabaikan.
2. Haid dan sucinya dikembalikan kepada adat. Tamyiznya tidak dipakai. Berarti statusnya hukumnya sama dengan mustahadlah **bukan pemula** yang tidak dapat membedakan.
3. Haidnya dikembalikan kepada tamyiz. Yakni darah kuat sebagai haid. Darah lemah sebagai suci. Selain itu darah yang keluar sesuai adat juga dihukumi haid yang lain jika sudah terpisah dengan darah kuatnya minimal 15 hari 15 malam.

Pendapat yang ketiga ini yang lebih benar. Dan berikut ini contohnya.

---

[66] *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadh al-Minhaj*, 1/115

Contoh 01

10 merah, 20 bersih, 5 hitam, 68 merah

Ketentuannya:

- 10 merah = haid (jadi adat)
- 20 bersih = suci (jadi adat)
- Mandi usai 10
- Jumlah siklusnya 30

Siklus 1 (5 hitam, 68 merah)

Bisa membedakan (mumayyizah)

Antara adat dan darah kuat tidak dipisah 15 hari

- Siklus terakhir (30). Yang dihukumi haid dalam siklus tersebut hanya darah kuat.
  - ✓ 5 hitam = haid (darah kuat)
  - ✓ 5 merah = suci (karena lemah)
  - ✓ 20 merah = suci (sesuai adat suci)
- Mandi usai 15
- Qadha shalat 10 (merah)
- Siklusnya tetap tidak berubah 30 (haid 10 Suci 20)

Siklus 2 (43 merah)

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah)

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (30)

- ✓ 10 merah = haid (sesuai adat)
- ✓ 20 merah = suci (sesuai adat)

- Mandi usai 10
- Siklusnya tetap 30

Siklus 3 (13 merah)

Bukan mustahadlah

- 13 merah = haid semua
- Mandi usai 10
- Mandi lagi usai 13

Contoh 02

7 merah, 25 bersih, 25 merah, 5 hitam, 70 merah

Ketentuannya:

- 7 merah = haid (jadi adat)
- 25 bersih = suci (jadi adat)
- Mandi usai 7
- Siklusnya 32 (7 haid, 25 suci)

Siklus 1 (25 merah, 5 hitam, 70 merah)

Bisa membedakan (mumayyizah) dan antara adat dan darah kuat dipisah 15 hari

- Siklus terakhir (32). Adat haid dan darah kuat haid semua.

- ✓ 7 merah = haid (adat)
- ✓ 18 merah = suci
- ✓ 5 hitam = haid
- ✓ 2 merah = suci (sesuai adat suci)

- Mandi usai 15
- Qadha shalat 8
- Siklusnya 32

Siklus 2 (68 merah)

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah). Dan jika mengikuti siklusnya maka mestinya 7 merah di awal adalah haid. Namun jika dinyatakan sebagai haid maka hanya terpisah 2 hari dengan haid sebelumnya (darah kuat). Maka secara darurat haidnya pindah ke 15 hari setelah darah kuatnya. Dan untuk selanjutnya siklusnya berubah 22 (haid 7 suci 15) dst.[67] Jadi penyelesaiannya sbb.:

- 13 merah = suci

[67] Demikian ini karena pada siklus tersebut dia tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah). Jika bisa membedakan maka adat haidnya diabaikan. *Ghurar al-Bahiyah Syarh al-Bahjah al-Wardiyah*, 2/383

- 7 merah = haid (jumlah sesuai adat tp waktunya pindah)
- 15 merah = suci (sesuai adat suci terakhir)
- Mandi usai haid yang 7
- Siklusnya (berubah) 22

Siklus 3 (33 merah)

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah)

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (22)
  - ✓ 7 merah = haid (sesuai adat)
  - ✓ 15 merah = suci (sesuai adat)
- Mandi usai 7
- Siklus tetap 22

Siklus 4 (11 merah)

- 11 haid semua
- Mandi usai 7
- Mandi lagi usai 11

H. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan yang Lupa Kebiasaan Haidnya

Mustahadlah bukan pemula dan tak dapat membedakan (mu'tadah ghairu mumayyizah) yang lupa kebiasaannya ialah

mustahadlah yang tidak memenuhi syarat tamyiz dan sudah pernah haid dan suci, namun lupa kebiasaan haid dan sucinya. *Mustahadlah* seperti ini terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Hanya ingat masa haid dan lupa waktunya.
2. Hanya ingat waktu haid dan lupa jumlahnya.
3. Lupa kebiasaan haidnya, baik jumlah maupun waktunya.

Untuk kelompok pertama dan kedua –yang hanya ingat waktu haid atau jumlah haidnya saja– berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pada waktu-waktu yang diyakini sebagai haid, maka berlaku hukum haid.
2. Waktu-waktu yang diyakini sebagai suci, maka berlaku hukum suci.
3. Untuk waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan –apakah terjadi haid atau suci-, maka berlaku sebagaimana muta-

hayyirah.

Contohnya, bila terdapat seorang *mustahadlah* berkata, “Saya haid sejak awal bulan, tetapi lupa berapa jumlahnya”. Wanita ini disebut *mustahadlah* yang hanya ingat waktu haidnya akan tetapi lupa jumlahnya. Sehingga bisa dipastikan sehari semalam di awal bulan adalah haid, sebab itu masa minimal haid. Selebihnya dari tanggal 2 s.d 15 belum tentu haid belum tentu suci. Mungkin saja haidnya memang hanya sehari semalam. Mungkin juga 15 hari 15 malam. Sedangkan dari tanggal 16 s.d 30 sudah pasti suci.

Contoh berikutnya adalah seorang *mustahadlah* yang ingat bahwa kebiasaan haidnya 5 hari dalam 10 hari di awal bulan. Dan tidak ingat permulaannya, namun yang jelas tanggal satu ia suci. Wanita ini disebut *mustahadlah* yang hanya ingat masa (jumlah) haidnya akan tetapi lupa waktunya. Sehingga tanggal 1, juga tanggal 11 s.d 30 dipastikan suci. Sedang tanggal 2

sampai 5 juga tanggal 7 sampai 10 tidak dapat dipastikan haid atau suci. Karena mungkin haidnya tanggal 2 s.d 6 dan yang lain suci. Atau bukan dari tanggal 2, melainkan dari tanggal 3 s.d 7, atau tanggal 4 s.d 8, atau tanggal 5 s.d 9 atau tanggal 6 s.d 10. Dari berbagai kemungkinan ini, yang dipastikan haid hanyalah tanggal 6.

Bagi mereka yang lupa kebiasaan haidnya baik jumlah maupun waktunya disebut mutahayyirah. Demikian pula *mustahadlah* pemula yang tak dapat membedakan (mubtadi'ah ghairu mumayyizah) serta lupa permulaan keluarnya darah, juga disebut mutahayyirah.

I. Hukum Mutahayyirah

Wanita mutahayyirah wajib bersikap hati-hati dengan memberlakukan hukum-hukum mutahayyirah. Yakni berlaku hukum haid dalam segala hal. Kecuali dalam 4 masalah Yaitu:

1. Talak.

2. Membaca al-Qur'an dengan niat belajar. Bahkan dengan niatan ini, boleh menyentuh dan membawa al-Qur'an bila memang diperlukan.
3. Segala ibadah yang membutuhkan niat, seperti shalat, puasa, i'tikaf dan membaca al-Qur'an dalam shalat.
4. Masuk masjid untuk melakukan ibadah yang harus bertempat di masjid. Misalnya thawaf dan i'tikaf. Meskipun hanya ibadah sunnat.

Dalam 4 hal ini, dia dihukumi seperti orang tidak haid.

Mutahayyirah wajib shalat selamanya. Dan dalam setiap bulan dia wajib qadha shalat 2 hari, sebab ada kemungkinan haidnya datang di pertengahan shalat. Di samping itu ada kemungkinan haidnya bersih saat dia sedang shalat.

Cara qadhanya wajib dikerjakan tiga kali berturut-turut. Antara pelaksanaan pertama dan kedua harus terpisah oleh waktu

minimal yang cukup untuk mandi dan salat-salat tersebut. Dan boleh diakhirkan sampai sebelum hari ke 15. Pelaksanaan ketiga dilakukan setelah hari ke 15 setelah ditambah waktu yang cukup untuk mandi dan shalat-shalat tersebut. Pelaksanaan ketiga boleh diakhirkan sampai hari ke 30. Dengan syarat, rentang waktu antara hari ke 15 dengan pelaksanaan yang ke tiga tidak melebihi rentang waktu yang memisahkan pelaksanaan pertama dengan pelaksanaan kedua. Dalam setiap pelaksanaan hanya wajib mandi 1 kali.

Mutahayyirah wajib melaksanakan puasa ramadhan 66 hari. Mengapa demikian ? Sebab jika dia puasa ramadhan sebulan penuh maka yang 16 hari batal dengan asumsi yang dihukumi haid 15 hari mulai dari siang hari. Berarti masih punya hutang 16 hari. Lalu dia puasa 30 hari berturut-turut, maka yang sah hanya 14. Jadi masih punya hutang 2 hari. Untuk mengqadha puasa yang 2 hari ini caranya ialah puasa 3

hari berturut-turut (1-3), lalu puasa lagi pada hari 3 hari berturut-turut sejak hari ke 16 (16-18).

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wanita mutahayyirah hukumnya seperti *mustahadlah* pemula yang tak dapat membedakan (mubtadi'ah ghairu mumayyizah). Yang dihukumi haid hanya sehari semalam setiap awal bulan (kalender Hijriyah).

J. Konsep Penyempurna Suci

Dalam bab haid ada istilah menyempurnakan masa suci. Yakni orang yang keluar darah sebelum masa sucinya mencapai 15 hari. Namun jika dihitung sejak darah yang pertama sudah di luar 15 hari. Konsep ini di luar konsep *mustahadlah*. Kitab *al-Ibanah wal Ifadlah* tidak menggolongkannya dalam pembahasan mustahadlah. Kami juga sudah mengulasnya dalam mbab "Tentang Haid" bagian "F. Masa Suci Yang Tidak Sampai 15 Hari". Silakan anda telaah kembali.

Ketika membicarakan konsep ini anda jangan pernah terpikir tentang pembagian mustahadlah yang ada 4. Biar tidak rancu dengan adanya darah lemah dan darah kuat.

Contoh 01

9 kuning, 6 bersih, 12 hitam, 15 merah

Ketentuannya:

Siklus 1

Bukan Mustahadlah[68]

- 9 kuning = haid semua
- 6 bersih = suci (sempurnakan menjadi 15)
- 12 hitam
  - ✓ 9 hitam = suci (menyempurnakan suci)
- Mandi usai 9 kuning

Siklus 2 (3 hitam, 15 merah)

Bisa membedakan (mumayyizah)

- 3 hitam = haid
- 15 merah = istihadlah
- Mandi usai 15

[68] Darah kedua keluar setelah 15. Sucinya disempurnakan menjadi 15

- Qadha shalat 12

Contoh 02

10 merah, 10 bersih, 42 hitam

Ketentuannya:

Siklus 1

Bukan Mustahadlah

Sucinya disempurnakan menjadi 15

- 10 merah = haid
- 10 bersih = suci (sempurnakan menjadi 15)
- 5 hitam = suci (penyempurna suci)
- Mandi usai 10
- Siklusnya 25 (haid 10, suci 15)

Siklus 2 (37 hitam)

Tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah), maka dikembalikan kepada adat.

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (25)
  - ✓ 10 hitam = haid (sesuai haid terakhir)
  - ✓ 15 hitam = suci / istihadlah (sesuai adat terakhir)
- Mandi usai 15
- Qadha shalat 5

Siklus 3 (12 hitam)

Bukan Mustahadlah

- 12 hitam = haid semua
- Mandi usai 10 (usai adat haid, dia menyangka masih istihadlah)
- Mandi lagi usai 12

Contoh 03

7 keruh, 23 bersih, 8 merah, 10 bersih, 10 hitam, 55 merah, 2 bersih, 12 merah

Ketentuannya:

Bukan Mustahadlah

- 7 keruh = haid
- 23 bersih = suci
- Mandi usai 7
- Siklus adatnya 30 (haid normal bukan mustahadlah)

Siklus 1

(8 merah, 10 bersih, 10 hitam, 55 merah, 2 bersih, 12 hitam)

Memakai konsep penyempurna suci.

- 8 merah = haid
- 10 bersih = suci

- 5 hitam = suci (menyempurnakan suci)
- Mandi usai 8
- Siklus adatnya berubah 23 (haid 8, suci 15)

Siklus 2

5 hitam, 55 merah, 2 bersih, 12 merah

Bukan pemula dan bisa membedakan (mu'tadah mumayyizah).

Antara adat dan darah kuat tidak dipisah 15 hari

- Siklus terakhir (23). Yang dihukumi haid hanya darah kuat.
  - ✓ 5 hitam = haid (darah kuat)
  - ✓ 18 merah = suci (2 lemah mestinya haid jika ikut adat + 15 adat suci)
- Mandi usai 15
- Qadha shalat 10
- Siklusnya tetap 23 (haid 8 suci 15)

Siklus 3 (37 merah, 2 bersih, 12 hitam)

Bukan pemula dan tidak bisa membedakan (mu'tadah ghairu mumayyizah).

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (23)
  - ✓ 8 merah = haid (sesuai adat)

- ✓ 15 merah = suci (sesuai adat)
- Mandi usai 8
- Siklusnya tetap 23

Siklus 4 (14 merah, 2 bersih, 12 hitam)

Bukan Mustahadlah, sucinya disempurnakan.

- 14 merah = haid semua
- 2 bersih = suci (sempurnakan menjadi 15)
- 12 hitam = suci (penyempurna suci)
- Mandi usai 8
- Mandi lagi usai 14
- Siklusnya berubah 29

Contoh 03

37 merah, 8 bersih, 7 hitam, 25 merah, 8 hitam, 23 merah

Ketentuannya:

Siklus 1

Pemula tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah)

- 1 merah = haid
- 29 merah = suci
- Mandi usai 15

- Qadha shalat 14
- Siklusnya 30

Silus 2 (7 merah, 8 bersih, 7 hitam, 25 merah, 8 hitam, 23 merah)

Bukan mustahadlah

Sucinya disempurnakan 15

- 7 merah = haid
- 8 bersih = suci
- 7 hitam = suci (penyempurna suci)
- Mandi usai 1
- Mandi lagi usai 7
- Siklusnya berubah 22

Siklus 3 (25 merah, 8 hitam, 23 merah)

Bukan pemula tidak bisa membedakan (tidak mumayyizah)

- Haid dan suci sesuai siklus terakhir (22)
  - ✓ 7 merah = haid (sesuai adat)
  - ✓ 15 merah = suci (sesuai adat)
- Mandi usai 7
- Siklusnya tetap 22

Siklus 4 (3 merah, 8 hitam, 23 merah)

Bukan pemula bisa membedakan (mumayyizah)

- Siklus terakhir (22). Yang dihukumi haid hanya darah kuat.
  - ✓ 3 merah = suci
  - ✓ 8 hitam = haid (darah kuat)
  - ✓ 11 merah = suci
- Mandi usai 11[69]
- Qadha shalat 3 hari (merah sebelum hitam)

Siklus 5 (12 merah)

Bukan mustahadlah

- 4 merah = suci (sesuai siklus mestinya haid. Namun tidak terpisah 15 hari dengan darah kuat siklus sebelumnya. Maka haidnya pindah 15 hari setelah darah kuat)
- 8 merah = haid (adatnya bergeser 4 hari)
- Mandi usai 7 sesuai adat
- Mandi lagi usai 8 karena ternyata haid semua✍

[69] Usai 7 tidak mandi sebab ketika keluar kuat ada kemungkinan mumayyizah maka yang kuat haid.

TENTANG
MUSTAHADLAH NIFAS

A. Definisi Mustahadhah Nifas

Mustahadhah nifas adalah wanita yang mengalami pendarahan setelah melahirkan melebihi 60 hari 60 malam.

Jika setelah melahirkan pendarahan baru keluar setelah 15 hari 15 malam, maka tidak masuk pembahasan mustahadlah nifas melainkan mustahadlah haid.

Sebenarnya kami sudah menerangkan hukumnya di bab nifas. Namun di sana kami meruju kepada pendapat sebagian ulama. Di sini kami akan mengulas versi mayoritas ulama.

B. Jenis-jenisnya

Mustahadhah nifas ada 5. Yaitu:

1. Pemula yang dapat membedakan.
2. Pemula yang tak dapat membedakan.

3. Bukan pemula serta dapat membedakan.
4. Bukan pemula dan tak dapat membedakan. Ada dua kategori, yakni yang ingat kebiasaan nifasnya, dan yang lupa.

C. Pemula Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* belum pernah nifas,
- Memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

- Darah kuat dihukumi nifas
- Darah lemah setelahnya dihukumi istihadlah.

Perlu diketahui, syarat tamyiz mustahadlah nifas tidak sama dengan syarat tamyiz mustahadlah haid. Syarat tamyiz mustahadlah nifas hanyalah; darah kuat tidak melewati 60 hari 60 malam, tanpa ada batas minimal bagi darah kuat dan darah lemah.

Darah lemah yang keluar sebelum atau di sela-sela darah kuat, dihukumi seperti darah

kuat. Artinya dihukumi nifas juga, meskipun lebih lemah. Contoh; wanita yang mengalami pendarahan setelah melahirkan 25 hari kuning, 10 hari hitam, lalu 30 hari merah. Yang dihukumi nifas adalah darah hitam dan darah kuning.

Mustahadlah nifas yang mengeluarkan darah kuat, lalu lemah, kemudian terlemah melebihi 60 hari, maka darah kuat beserta darah lemahnya dihukumi nifas. Seperti pada mustahadlah haid.

Lebih jelas lihat contoh pada tabel berikut:

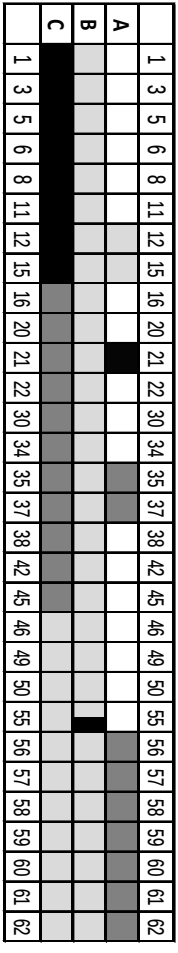

Keterangan Tabel:

A. Keluar hari ke 12-15, 21, 35-37, 56-62

B. Keluar lemah hari ke 1-55, kuat 12 jam di hari ke 55, lemah 56-62

C. Keluar kuat hari ke 1-15, lemah 16-45, terlemah 46-62

Hukum

A. Nifas (bukan mustahadlah) 12-37, haid 56-62 (karena sudah dipisah 15 hari)

B. Nifas 1-55

C. Keluar kuat hari ke 1-15, lemah 16-45, terlemah 46-62

Mustahadlah nifas yang mengeluarkan dua buah darah yang sama kuat yang terpisah oleh darah lemah, sedangkan darah kuat yang

kedua melebihi batas maksimal nifas (60 hari 60 malam), maka sebagaimana dalam mustahadlah haid, nifasnya adalah darah kuat yang pertama.

D. Pemula Tak Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum istihadlah belum pernah nifas,
- Tidak memenuhi syarat tamyiz

Ketentuannya ;

- Nifasnya setetes (sebagian pendapat nifasnya 40 hari 40 malam) sejak keluar darah
- Darah setelahnya dihukumi istihadlah.

Lihat tabel berikut:

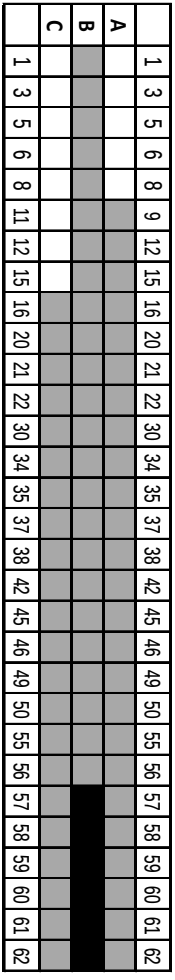

Keterangan Tabel:

A. Keluar hari ke 9-62

B. Keluar lemah hari ke 1-56, kuat 57-62

C. Keluar hari ke 16-62

Semua ini nifasnya hanya setetes (atau 40 hari 40 malam) sejak keluar darah Kecuali pada contoh C. Yang mana pada contoh C ini bukan termasuk mustahadlah nifas melainkan mustahadlah haid, karena pendarahan terpisah 15 hari 15 malam setelah melahirkan.

E. Bukan Pemula serta Dapat Membedakan

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah nifas,
- Memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

- Sama dengan pemula yang dapat membedakan.

Mustahadlah nifas yang sebelumnya sudah sering melahirkan dalam keadaan selalu kering (tanpa nifas) masuk golongan mustahadlah pemula, karena belum pernah nifas.

F. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan serta Ingat Kebiasaan Nifasnya

Kriterianya ialah:

- Sebelum istihadlah pernah nifas, dan ingat kebiasaan nifasnya.
- Tidak memenuhi syarat tamyiz

Ketentuannya ;

- Samakan dengan jumlah nifas terakhir, kecuali jika berubah beraturan.
- Darah lemah setelahnya dihukumi isti-hadlah.

Catatan;

Khusus mustahadlah nifas yang tidak bisa membedakan –baik pemula maupun bukan pemula– terdapat dua ketentuan.

1. Bagi yang belum pernah haid; darah yang keluar setelah nifas dihukumi sebagai mustahadlah haid pemula. Ketentuan masa suci bagi mustahadlah haid pemula dijadikan sebagai pemisah antara haid dengan nifas. Jadi setelah darah yang dinyatakan sebagai nifas, ia dinyatakan suci 29 hari 29 malam. Lalu haid sehari semalam. Kemudian suci lagi 29 hari 29 malam.
2. Bagi yang sudah pernah haid dan suci; darah yang keluar setelah nifas dihukumi mustahadlah haid bukan pemula, dengan

menetapkan kebiasaan suci dari haid sebagai pemisah antara nifas dengan haid.

Contoh; wanita yang belum pernah nifas mengalami pendarahan istihadlah nifas dan tidak memenuhi syarat tamyiz. Kebiasaannya haidnya 5 hari dan suci 19 hari. Maka nifasnya hanya setetes. Kemudian suci 19 hari. Lalu haid 5 hari.

Namun jika sebelumnya belum pernah haid kecuali menjelang melahirkan yang mana jarak antara haidnya dengan masa nifasnya kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam), maka setelah darah yang dinyatakan sebagai darah nifas, ia dihukumi suci selama 29 hari. Lalu haid, sesuai dengan masa haid sebelumnya. [70]

Masa tidak keluar darah pada saat hamil dihukumi suci dari haid. Contoh; wanita mempunyai kebiasaan haid 5 hari dan suci 30 hari. Suatu saat, setelah haid 5 hari tidak

[70] *Risalah al-Mustahadlah li Baqusyair bisaili Fatawi al-Kubro li ibn Hajar*, 1/96

keluar darah selama 290 hari (9 bulan 20 hari). Lalu melahirkan dan mengalami *istihadlah* nifas. Maka setelah nifas dihukumi suci selama 290 hari, sesuai dengan kebiasaan sucinya. Setelah itu, darahnya dihukumi haid selama 5 hari.[71]

Begitu juga sebaliknya. Masa suci antara nifas dengan haid bila mencapai 15 hari 15 malam, dianggap sebagai kebiasaan suci dari haid. Contoh; seseorang kebiasaan haidnya 5 hari dan sucinya 15 hari. Suatu ketika setelah 15 hari masa sucinya, melahirkan dan mengalami pendarahan 20 hari lalu bersih 30 hari. Lalu keluar darah terus menerus. Maka 30 hari setelah nifas dihukumi suci, kemudian haid 5 hari, sesuai dengan kebiasaan haidnya. Lalu suci 30 hari. Kemudian haid lagi 5 hari. Begitu seterusnya.

G. Bukan Pemula dan Tak Dapat Membedakan serta Lupa Kebiasaan Ni-

[71] *ibid*

fasnya

Kriterianya ialah:

- Sebelum *istihadlah* pernah nifas, dan lupa kebiasaan nifasnya.
- Tidak memenuhi syarat *tamyiz*

Ketentuannya ;

1. Menurut pendapat yang diunggulkan oleh Imam al-Haramayn, mustahadlah seperti ini hukumnya sama dengan "pemula yang tak dapat membedakan". Yakni nifasnya hanya setetes.
2. Pendapat lain mengharuskan mustahadlah seperti ini untuk berhati-hati. Dan bila sebelumnya belum pernah haid atau sudah pernah haid tapi lupa kebiasaannya, maka wajib berlaku mutahayyirah selamanya. Dan jika ingat kebiasaan haidnya, maka berlaku seperti orang yang ingat masa haidnya tetapi lupa waktunya.✍

TENTANG
DAIMUL HADATS

Wanita yang mengalami pendarahan selain haid dan nifas, darahnya dihukumi *istihadlah*.

Darah *istihadlah* sama dengan kencing. Orang yang mengalaminya, dalam segala aspek hukum, sama dengan orang yang mengalami selalu kencing / beser (cêrcêr, jw). Orang yang sedemikian ini disebut *da'imul hadats* (orang yang selalu berhadas). Sehingga tetap wajib salat dan puasa. Bahkan boleh "kumpul" suami, meskipun darahnya sedang mengalir.

Termasuk *daimul* hadas ialah mereka yang punya penyakit keputihan dan wanita hamil yang keluar ketuban saat mendekati masa melahirkan.

Saat hadasnya mengalir -- ke kemaluan luar- - setiap akan bersesuci (wudlu/tayamum), wajib membersihkan kemaluannya dengan air atau istinja' dengan benda padat dsb. Lalu menyumbat lubang kemaluannya dengan sejenis kapas yang suci.

Bila setelah disumbat hadasnya (darah/kencing) masih merembes keluar, ia wajib memakai pembalut dan bercelana dalam yang kuat.

Untuk pria hal ini dilakukan dengan cara membalut kepala penis lalu mengikatnya.

Semua ini dilakukan bila memang;

1. Tidak membahayakan diri; misalnya menimbulkan rasa sakit atau panas dengan terhentinya aliran darah. Bila membahayakan / menyakitkan, maka boleh tidak melakukan penyumbatan atau pembalutan.
2. Tidak berpuasa. Bagi yang berpuasa tidak boleh melakukan penyumbatan. Sebab bisa membatalkan puasa.

Kalau hadasnya masih merembes keluar karena darah/kencingnya sangat kuat –bukan karena kurang kuat dalam membalut–, tidak menjadi masalah. Artinya salatnya sah, karena wudlunya tidak batal. Berbeda halnya jika hadas tersebut merembes karena kurang kuat dalam membalut.

Ketika menyumbat tidak boleh ada bagian kain/kapas penyumbat yang keluar, atau berada pada kemaluan bagian luar[72]. Meskipun sedikit. Bila ada penyumbat yang keluar ke kemaluan luar –walaupun hanya sehelai benang-, maka salatnya tidak sah. Sebab dianggap membawa barang najis.

Semua hal di atas (membasuh kelamin, menyumbat sampai dengan salat) harus dilaksanakan setelah masuknya waktu dan tidak boleh lamban. Bila setelah wudlu, ia tidak langsung salat (fardlu), maka

[72] Yang dimaksud kemaluan bagian luar adalah daerah yang tampak ketika sedang jongkok buang air.

wudlunya batal. Kecuali jika kelambanannya tersebut untuk kemaslahatan salat, misalnya untuk menutup aurat, menunggu adzan /iqamah, mencari arah qiblat atau menunggu jamaah.

Wudlu bagi orang yang selalu berhadas (termasuk *mustahadlah*) hukumnya sama dengan orang bertayammum. Yakni :

- Niat wudlunya sama dengan niat tayammum. Tidak boleh niat wudlu menghilangkan hadats menurut qaul ashah.[73]

  Misalnya;

  a) niat wudlu agar diperbolehkan salat Ashar,

  b) niat wudlu agar diperbolehkan membaca al-Qur'an, atau lainnya.
- Bila hendak salat fardlu, wudlunya wajib dilaksanakan setelah masuknya waktu salat.
- Satu kali wudlu yang diniatkan untuk sa-

[73] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, 2/537

lat fardlu hanya bisa dipakai untuk satu kali salat fardlu dan beberapa salat atau ibadah sunnat, sampai dengan keluarnya waktu.

Misalkan wudlunya untuk salat Zuhur, maka setelah melakukan salat Zuhur ia boleh melaksanakan ibadah sunnah yang lain –tanpa mengulangi wudlunya– sampai keluarnya waktu Zuhur. Setelah itu wudlunya dianggap batal.

Da'imul hadats yang setelah wudlu hadasnya (darah/kencing) berhenti[74] cukup lama (cukup untuk salat dan wudlu), maka wudlunya batal. Demikian juga sebaliknya, wudlu yang dilaksanakan saat darahnya berhenti (lama) dihukumi batal jika hadas/darahnya keluar.

Daimul hadas yang memiliki kebiasaan kadang bersih (yang lama) dan kadang keluar, wajib melaksanakan salat dan wudlu

[74] Yang dimaksud berhenti di sini ialah tidak mengalir ke kemaluan bagian luar.

pada saat bersih. Kecuali bila khawatir kehabisan waktu salat. Maka wajib wudlu dan salat pada saat darahnya mengalir, tanpa menunggu masa bersih.

Daimul hadas pada saat hadasnya berhenti (tidak keluar ke kemaluan bagian luar) sebelum wudhu tidak perlu memakai penyumbat maupun pembalut. Dan niat wudlu seperti biasa yakni menghilangkan hadas.

Daimul hadas yang jika melaksanakan shalat berdiri darahnya lebih deras daripada saat duduk, maka harus shalat dengan duduk. *Wallah a'lam.*✍

TENTANG
CHANNEL YOUTUBE ISLAMUNA TV

Karena banyaknya yang minta mengadakan diklat sementara waktu dan jarak kadang menjadi kendala. Dan membaca buku tanpa ada yang menjelaskan kadang terasa sulit.

Maka kami berinisiatif membuat channel youtube yang berisi screen record berbagai diklat yang kami adakan. Harapan kami dengan menonton video tersebut anda bisa dengan mudah memahami haid dan istihadlah.

Ke depannya channel youtube ini akan kami isi dengan kajian-kajian keislaman yang lain.

Silakan kunjungi channel tersebut dan SUBSCRIBE dan LIKE serta SHARE untuk turut serta membantu dakwah kami. Semoga barokah. Amin

Dan jangan lupa bagi pengguna android

untuk download aplikasi

TENTANG LAGU KAIDAH ISTIHADLAH

يَا رَسُوْلَ اللهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ * يَا رَفِيْـعَ الشَّـانِ وَالـدَّرَجِ
عَـطْـفَـةً يَاجِـيْرَةً الْعَـلَـمِ * يَا اُهَيْـلَ الْجُـوْدِ وَالْكَـرَمِ

Darah wanita tiga macamnya
Nifas juga haid dan *istihadlah*
Banyaknya nifas 60 hari
Dan selebihnya adalah suci
    Maksimalnya haid 15 hari
    Dan jika lebih maka kembali
    Pada suci dan haid yang terakhir
    Hiasi hidup perbanyak dzikir
Darah tak sampai dua puluh empat
Jikalau bersih wajiblah shalat
Janganlah shalat saat kembali
Setelah bersih shalatlah lagi
    Darah berhenti stlah dua empat
    Boleh menunggu tak langsung shalat
    Asalkan tidak setelah adat
    Dan adat haidnya tersendat-sendat
Sedikitnya haid dua puluh empat
Bila tak sampai wajiblah shalat

Walau keluar di lima belas
Makanya catat biarlah jelas
    Darah yang lebih 15 hari
    Tak ada haidnya secara pasti
    Kalau tak sampai dua puluh empat
    Semasa adat yang sudah lewat
Darah kembali stlah 15
Bukan lanjutan dari yang lama
Sempurnakanlah masa sucinya
Setelah itu haid semuanya
    Tak ada darah saat adatnya
    Pindahlah haidnya ke setelahnya
    Terkecuali darah yang lalu
    Lebihlah dekat dari yang baru
Yang istihadlah wajiblah mandi
Usai 15 pertama kali
Dan selanjutnya haruslah mandi
Setelah adat dan stiap bersih
    Keruh dan kuning sebelum merah
    Itulah haidnya haramlah puasa
    Lainlah pula jika keluar
    Dari kemaluan bukan rahimnya

TENTANG PENULIS

Penulis yang mendalami tentang haid sejak mengenyam pendidikan Tsanawiyah Miftahul Ulum PP. Sidogiri ini mengenyam pendidikan formal hanya sampai SMP. Pendidikan keagamaan ditempa sendiri oleh kedua orang tuanya (Bpk. Syamsul Anam/Ahmad Murtadla dan Ibu Malikha). Dilanjutkan mengaji kalong di Pondok Pesantren Sidogiri. Mulai dari madrasah Isti'dadiyah th 1410 H (1 tahun) lalu Madrasah Tsanawiyah th 1411-1414 H. Dilanjutkan tugas mengajar di Madrasah Miftahul Ulum II Jebung Kidul Tlogosari Bondowoso th 1415 H. (th 1995-1996 M). Kemudian kembali melanjutkan ke jenjang Aliyah Tarbiyatul Mu'allimin di Sidogiri selama 3 tahun.

Saat ini berkhidmah di salah satu Pondok Pesantren di madura tepatnya PP. Sumurnangka Modung Bangkalan. Sebuah pesantren yang didirikan oleh alm. kakek

mertuanya KH. Tholhah Rowi salah seorang santri dan bahkan mendampingi saat KH. Kholil bin Abd Latif Bangkalan wafat.

Demikian sekilas tentang penulis. Semoga bermanfaat.

PONDOK PESANTREN SUMURNANGKA

PO BOX95 Modung Bangkalan 69166 Telp 031-7029775 Fax 031-3166164 atholhawiyah@yahoo.com
Akta Notaris : Wachid Hasyim, SH. No.32 tgl 24 Agustus 1999 Surabaya

Pendiri dan Pengasuh pertama
KH. Tholhah Rowi
Pengasuh kedua
KH. Ahmad Shidiq Muslim
Pengasuh ketiga
Lora Ahmad Rowi SM

Pondok Pesantren Sumurnangka berdiri pada tahun 1931 M. bersamaan dengan al-Marhum al-Maghfurlah KH. Tholhah bin Rowi -- sebagai pendiri -- melangsungkan pernikahan sekaligus pindah tempat tinggal dari Dusun Mancengan ke Dusun Sumurnangka., Desa Suwa'an Kecamatan Modung-Bangkalan.

Visi

Mendidik para santri yang berilmu, beriman, bertaqwa dan beramal sholeh yang dilandasi nilai-nilai Akhlaqul Karimah.

Misi

1. Mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efesien dalam memahami kitab kuning, Pengajian Al-Quran, dan mata pelajaran madrasah/Sekolah
2. Mewujudkan suasana Islami dan harmonis di lingkungan pesantren dan madrasah/Sekolah
3. Membangun semangat berprestasi

Jenjang Pendidikan

Pendidikan Diniyah

- ✓ Tingkat Ibtidaiyah
- ✓ Tingkat Tsanawiyah
- ✓ Tingkat Aliyah

Pendidikan Formal

- ✓ KB At-Tholahwiyah
- ✓ SMP At-Tholahwiyah
- ✓ SMA At-Tholahwiyah

Pendidikan Ma'hadiyah

- ✓ Pendidikan Al-Qur'an
- ✓ Pengajian Kitab Kuning
- ✓ Diklat Shalat
- ✓ Diklat Tajhizul Mayyit
- ✓ Metode cepat baca Kitab "Al-Miftah Lil Ulum"

Ekstrakurikuler

- ✓ Jam'iyyatul Muballighin
- ✓ Nasyid Islami "Samman Padang Pasir"
- ✓ Shalawat Al-Habsyi "Nurusshiddiqiyah"
- ✓ Shalawat Hadrah "Ishari"
- ✓ Seni Bela Diri "Pencak Silat"

PONDOK PESANTREN

SUMURNANGKA

Dalam Islam haid (menstruasi) bukan sekedar siklus keluarnya darah melalui vagina. Haid bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi. Lebih dari itu, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dan persoalan-persoalan lain.

Haid berperan dalam ketentuan hukum salat, puasa, hubungan suami istri, perceraian dan lain sebagainya. Sayangnya tidak semua muslimah paham betul mengenai hal ini.

Buku kecil ini berupaya memberikan bimbingan praktis mengenai apa dan bagaimana haid, nifas dan istihadlah. Dengan bahasa yang lugas dan mudah dipaham. Bahkan sangat cocok bagi kalangan awam karena tidak hanya berkutat pada pendapat yang ashah melainkan pendapat yang paling mudah dipaham.

Pustaka
Sumurnangka
Bangkalan Jawa Timur
0818431944-082334666643